



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.733, 2017

kemenhub. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, telah diatur tata cara, persyaratan pendaftaran kapal serta penerbitan surat tanda kebangsaan kapal;

b. bahwa dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan penerbitan akta atau dokumen pendaftaran kebangsaan kapal, sehingga akan berdampak pada peningkatan investasi di bidang perkapalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1401 Tahun 2015);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan

pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
4. Minut Akta adalah asli akta.
5. *Grosse Akta* adalah salinan resmi dari minut akta.
6. Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
7. Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/lembaga, badan usaha milik negara dan badan hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
8. Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
9. Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik antara lain terdiri dari permohonan pengajuan akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal, halaman tambahan pada *grosse akta* dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal.
10. Format Isian Pengajuan Akta Pendaftaran Kapal yang selanjutnya disebut Format Akta Pendaftaran Kapal, Akta Baliknama Kapal, Akta Hipotek Kapal adalah format isian untuk pengajuan penerbitan akta kapal.
11. Format Isian Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang selanjutnya disebut Format Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah format isian untuk permohonan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
12. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.

13. Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
14. Penerima Hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
15. Dokumentasi Pendaftaran adalah suatu rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat.
16. Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
17. Daftar Harian adalah berkas yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
18. Daftar Pusat adalah daftar yang memuat data dan status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal.
19. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
20. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
21. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
23. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II
PENDAFTARAN KAPAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pendaftaran kapal meliputi:
 - a. pendaftaran hak milik;
 - b. pembebanan hipotek; dan
 - c. pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dibantu oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (3) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. charter kosong (*bare boat charter*); dan
 - b. sewa guna usaha (*leasing*).

Pasal 3

- (1) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidikan paling rendah Strata 1 (satu);
 - b. masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal.

- (2) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang dapat ditetapkan sebagai Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidikan paling rendah Diploma 3 (tiga);
 - b. masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, kewajiban, kode etik dan sanksi Pejabat Pendaftar dan pencatat baliknama kapal, dan pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal pada kantor pusat Direktorat Jenderal atau di pelabuhan yang ditetapkan sebagai tempat pendaftaran kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu dari tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.
- (3) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahkan ke tempat pendaftaran lain.
- (4) Ketentuan mengenai penambahan pelabuhan sebagai tempat pendaftaran kapal ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Pendaftaran Hak Milik atas Kapal

Pasal 5

- (1) Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh Pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.
- (2) Kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di Indonesia yaitu:
 - a. Kapal dengan ukuran tonase kotor paling sedikit GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*);
 - b. Kapal milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
 - c. Kapal milik Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (3) Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan:
 - a. kapal milik Badan Hukum Indonesia yang bersifat tertutup dengan ketentuan komposisi saham harus mayoritas dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
 - b. kapal milik Badan Hukum Indonesia yang bersifat terbuka dengan ketentuan:
 1. kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing secara langsung tidak boleh melebihi dari 49% (empat puluh sembilan persen); dan
 2. kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing melalui pasar modal dalam bentuk portofolio tidak boleh melebihi dari 49% (empat puluh sembilan persen).

- (4) Ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran serta dicatat dan didokumentasikan dalam daftar kapal Indonesia.
- (6) Pendokumentasian daftar kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. daftar harian;
 - b. daftar induk; dan
 - c. daftar pusat.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibedakan dalam 3 (tiga) kategori:
 - a. kapal laut;
 - b. kapal nelayan; dan
 - c. kapal yang berlayar di perairan sungai dan danau.
- (2) Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kapal angkutan laut;
 - b. kapal angkutan penyeberangan; dan
 - c. kapal lainnya yang digunakan di laut.
- (3) Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kapal yang digunakan untuk menangkap:
 - a. ikan;
 - b. ikan paus;
 - c. anjing laut;
 - d. ikan duyung;
 - e. hewan lainnya yang hidup di laut; dan

- f. termasuk apabila kapal tersebut disamping untuk penangkapan ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapannya sendiri.
- (4) Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal yang berlayar di perairan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kapal yang digunakan di sungai dan danau.

Pasal 7

- (1) Permohonan pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
- a. bukti hak milik atas kapal;
 - b. identitas pemilik kapal;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. surat ukur;
 - e. laporan pemeriksaan keselamatan kapal yang dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
 - f. surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusan pendaftaran kapal dari pemilik kapal (apabila dikuasakan);
 - g. bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan khusus kapal penangkap ikan.
- (2) Surat kuasa untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan dalam hal:
- a. apabila pemiliknya terdiri dari perorangan maupun beberapa orang;
 - b. apabila pemiliknya suatu badan hukum;
 - c. apabila pemiliknya bertempat tinggal ditempat lain daripada tempat dilakukannya pendaftaran; dan
 - d. apabila pemiliknya Kementerian dan/atau lembaga.

- (3) Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan:
 1. kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal;
 2. berita acara serah terima kapal;
 3. surat keterangan galangan (*builder certificate*); dan
 4. Bukti Pelunasan pembangunan kapal.
 - b. bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara tradisional:
 1. surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat; atau
 2. surat keterangan tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh Camat.
 - c. bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain:
 1. bukti penerimaan uang/kwitansi (*bill of sale*) yang dilegalisasi oleh Notaris yang menyaksikan penandatanganan *bill of sale* tersebut atau oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapal; dan
 2. berita acara serah terima kapal (*protocol of delivery and acceptance*).
 - d. bagi kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh Pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. bagi kapal yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris;
 - f. bagi kapal yang diperoleh melalui penyertaan modal dibuktikan dengan:
 1. akta penyertaan modal (*inbrenng*) yang dibuat di hadapan Notaris bagi badan hukum Indonesia;

2. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyertaan Modal Negara bagi instansi pemerintah/BUMN/BUMD;
 - g. bagi kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah perorangan/badan hukum dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris;
 - h. bagi kapal yang diperoleh melalui penetapan waris dibuktikan dengan penetapan waris oleh pengadilan;
 - i. bagi kapal yang diperoleh dari hasil sengketa antar perorangan/Badan Hukum Indonesia dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - j. bagi kapal yang diperoleh dari hasil lelang oleh instansi Pemerintah dibuktikan dengan risalah lelang.
- (4) Identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. Kartu Tanda Penduduk bagi pemilik perseorangan; atau
 - b. akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan direksi dan/atau komposisi saham terakhir serta telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik kapal yang merupakan perusahaan disertai dengan profil perusahaan dari Instansi terkait;
 - c. akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Koperasi dan yayasan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan pengurus terakhir yang telah mendapat pengesahan dari instansi terkait; dan
 - d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja Instansi Pemerintah/lembaga.
- (5) Pendaftaran hak milik atas kapal yang berasal dari pengadaan kapal yang dilakukan dengan cara memasukkan kapal bekas berbendera asing wajib

dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal.

- (6) Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus dokumen asli.
- (7) Asli bukti hak milik atas kapal yang diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dikembalikan kepada pemilik kapal setelah *grosse* akta diterbitkan dan dokumen asli surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal disimpan dalam daftar kapal Indonesia.

Pasal 8

- (1) Untuk mendaftarkan hak milik atas kapalnya, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di salah satu tempat pendaftaran kapal dengan dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui SPKE.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal menolak permohonan melalui SKPE kepada pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

- (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diajukan kembali oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah persyaratan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat minuta akta dan akta pendaftaran kapal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Minuta akta pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib menolak untuk membuat akta pendaftaran kapal dalam hal adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas gugatan dari pihak ketiga terhadap hak milik atas kapal.
- (2) Pemberitahuan dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 10

- (1) Minuta akta dan akta pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(5) memuat:
 - a. nomor dan tanggal akta;
 - b. nomor, tanggal dan tempat penerbitan surat ukur;
 - c. data kapal meliputi:
 1. nama kapal;
 2. panjang;
 3. lebar;
 4. dalam;
 5. panjang kapal keseluruhan;
 6. tonase kotor;
 7. tonase bersih;
 8. tanda selar;

9. merk dan daya mesin induk;
 10. tempat dan tahun pembangunan;
 11. bahan utama; dan
 12. jenis kapal;
- d. kategori pendaftaran kapal;
 - e. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;
 - f. nama dan domisili pemilik; dan
 - g. uraian singkat kepemilikan kapal.
- (2) Minuta akta pendaftaran kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal dan disimpan oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
 - (3) Akta pendaftaran kapal ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
 - (4) Setiap akta pendaftaran kapal yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung dibuatkan daftar induk dan wajib ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan akta pendaftaran kapal.
 - (5) Bentuk dan isi akta pendaftaran kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Sebagai bukti hak milik atas kapal telah terdaftar, kepada pemilik kapaldiberikan *grosse* akta pendaftaran kapal yang berfungsi sebagai bukti hak milik atas kapal.
- (2) *Grosse* akta pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (3) Bentuk dan isi *grosse* akta pendaftaran kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda pendaftaran oleh pemilik kapal.
- (2) Pemasangan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran oleh Syahbandar.
- (3) Bentuk dan isi Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran dibuat dengan menggunakan format Contoh 3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan:
 - a. tahun pendaftaran;
 - b. kode pengukuran dari tempat kapal didaftar;
 - c. nomor urut akta pendaftaran; dan
 - d. kode kategori pendaftaran kapal.
- (2) Kode kategori pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dinyatakan dengan:
 - a. huruf L untuk kapal laut;
 - b. huruf N untuk kapal nelayan; dan
 - c. huruf P untuk kapal yang berlayar di perairan sungai dan danau.
- (3) Tanda pendaftaran harus dipasang di kapal secara permanen di bagian luar dinding depan bangunan atas atau pada tempat lain yang aman dan mudah dilihat.
- (4) Pemasangan tanda pendaftaran secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
 - b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
 - c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi *fibreglass* atau bahan lain.

- (5) Ukuran angka dan huruf untuk tanda pendaftaran ditetapkan sebagai berikut:
- a. kapal berukuran GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) menggunakan angka dan huruf berukuran:
 1. tinggi angka 65 (enam puluh lima) mm, lebar 40 (empat puluh) mm;
 2. tinggi huruf besar 65 (enam puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
 3. tinggi huruf kecil 50 (lima puluh) mm, lebar 35 (tiga puluh lima) mm; dan
 4. tebal huruf dan angka 12 (dua belas) mm;
 - b. kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih menggunakan angka dan huruf berukuran:
 1. tinggi angka 100 (seratus) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
 2. tinggi huruf besar 100 (seratus) mm, lebar 80 (delapan puluh) mm;
 3. tinggi huruf kecil 75 (tujuh puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm; dan
 4. tebal huruf dan angka 20 (dua puluh) mm.
- (6) Bentuk tanda pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format Contoh 4 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Hak milik atas kapal yang sedang dibangun di dalam negeri atau di luar negeri dapat didaftarkan sementara di Indonesia dengan dibuatkan akta pendaftaran kapal sementara.
- (2) Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuatkan apabila pembangunan kapal paling sedikit secara fisik telah

- mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, dan seluruh bangunan atas.
- (3) Untuk dapat dibuatkan akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melalui SPKE.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan:
 - a. bukti hak milik atas kapal yang berupa kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal;
 - b. identitas pemilik kapalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. surat keterangan mengenai data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal;
 - e. laporan tahapan pembangunan kapal yang sudah dilaksanakan; dan
 - f. persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik kapal.
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kapal yang dibangun pada galangan di dalam negeri diajukan oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di pelabuhan terdekat dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kapal yang dibangun pada galangan di luar negeri diajukan oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Direktorat Jenderal dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan

persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal menolak permohonan melalui SPKE kepada pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (9) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diajukan kembali oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah persyaratan dilengkapi.
- (10) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta pendaftaran kapal sementara dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 15

- (1) Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memuat:
 - a. nomor dan tanggal akta;
 - b. data kapal meliputi:
 1. nama kapal;
 2. panjang;
 3. lebar;
 4. dalam;
 5. panjang kapal keseluruhan;
 6. tonase kotor;
 7. tonase bersih;
 8. merek dan daya mesin induk;
 9. tempat dan tahun pembangunan;
 10. bahan utama; dan
 11. jenis kapal;
 - c. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;

- d. nama dan domisili pemilik; dan
 - e. uraian singkat kepemilikan kapal.
- (2) Akta pendaftaran kapal sementara ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
 - (3) Bentuk dan isi akta pendaftaran kapal sementara dibuat dengan menggunakan format Contoh 5 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi pada saat kapal dimaksud diserahkan atau pada saat pembangunannya dinyatakan tidak dilanjutkan.

Pasal 16

- (1) Sebagai bukti hak milik atas kapal yang sedang dibangun telah terdaftar sementara, kepada pemilik kapal diberikan *grosse* akta pendaftaran kapal sementara yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar sementara.
- (2) *Grosse* akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (3) Bentuk dan isi *grosse* akta pendaftaran kapal sementara dibuat dengan menggunakan format Contoh 6 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Hak milik atas kapal yang didaftar untuk sementara apabila telah diserahkan harus segera didaftarkan di tempat kapal didaftarkan sementara dan dilaksanakan dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Permohonan pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disertai *grosse* akta pendaftaran kapal sementara.
- (3) Akta pendaftaran hak milik atas kapal yang pernah didaftar untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat juga bahwa hak milik atas kapal sebelumnya pernah didaftar sementara.

Pasal 18

- (1) Pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemilik kapal yang baru harus mengajukan permohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. bukti pengalihan hak milik atas kapal;
 - b. identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. surat ukur atau surat ukur sementara; dan
 - e. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (3) Bukti pengalihan hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris;
 - b. akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris;
 - c. akta pengalihan aset (*inbrenng*) yang dibuat di hadapan Notaris;
 - d. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Penyertaan Modal Negara ke dalam Badan Usaha Milik Negara;
 - e. penetapan waris dari pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- f. penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. risalah lelang.
- (4) Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan membuat akta Baliknama Kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
 - (5) Akta Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dibuat apabila menurut catatan dalam daftar induk, kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek dan/atau jaminan lainnya serta bebas dari segala bentuk sitaan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal menolak permohonan melalui SPKE kepada pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah persyaratan dilengkapi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta baliknama kapal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 20

- (1) Akta Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) memuat:
 - a. nomor dan tanggal akta;
 - b. nomor, tanggal dan tempat penerbitan surat ukur;
 - c. data kapal meliputi:
 1. nama kapal;
 2. panjang;
 3. panjang kapal keseluruhan;
 4. lebar;
 5. dalam;
 6. tonase kotor;
 7. tonase bersih;
 8. tanda selar;
 9. merek dan daya mesin induk;
 10. tempat dan tahun pembangunan;
 11. bahan utama; dan
 12. jenis kapal.
 - d. kategori pendaftaran kapal;
 - e. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;
 - f. nama dan domisili pemilik; dan
 - g. riwayat kepemilikan kapal.
- (2) Riwayat kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi uraian singkat mengenai:
 - a. hak milik atas kapal yang pertama kali didaftar; dan/atau
 - b. pengalihan hak milik atas kapal.
- (3) Akta Baliknama Kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (4) Setiap akta Baliknama Kapal harus dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan pada tanggal yang sama dengan penandatanganan akta baliknama kapal.
- (5) Bentuk dan isi akta Baliknama Kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 7 Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Sebagai bukti baliknama atas kapal telah dilakukan, kepada pemilik kapal baru diberikan *grosse* akta Baliknama Kapal.
- (2) *Grosse* Akta Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (3) Bentuk dan isi *grosse* akta Baliknama Kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 8 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Dalam rangka pendaftaran kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dokumen yang disampaikan oleh pemilik kapal.

Bagian Ketiga

Grosse Akta Pengganti

Pasal 23

- (1) *Grosse* akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti *grosse* akta yang hilang atau *grosse* akta yang rusak.
- (2) *Grosse* akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan pengadilan negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal.
- (3) Untuk mendapatkan *grosse* akta pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat

Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan:

- a. penetapan pengadilan untuk *grosse* akta yang hilang; dan
 - b. *grosse* akta yang rusak untuk permohonan penggantian *grosse* akta yang rusak.
- (4) *Grosse* akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
 - (5) *Grosse* akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan.
 - (6) Penerbitan *grosse* akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam daftar induk pada tanggal yang sama dengan penerbitan *grosse* akta pengganti kapal.

Bagian Keempat

Penghapusan Pendaftaran Kapal

Pasal 24

- (1) Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan cara mencoret dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permohonan dari pemilik kapal dengan alasan sebagai berikut:
 1. kapal tidak dapat dioperasikan lagi, antara lain tenggelam, kandas, terbakar sehingga tidak dapat dioperasikan kembali;
 2. kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh;
 3. terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 4. kapal ditutuh (*scrapping*); dan

5. kapal beralih kepemilikan kepada warga negara asing dan/atau badan hukum asing; dan
 6. kapal akan didaftarkan di negara lain;
- b. berdasarkan penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap antara lain kejadian perselisihan yang melibatkan pemilik kapal dan pemilik kapal terbukti melakukan tindak pidana khususnya di bidang pendaftaran kapal, pemilik pailit, perselisihan antara pemegang saham.
- (3) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar dengan mencantumkan alasan penghapusan melalui SPKE dan disertai dokumen asli:
- a. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal;
 - b. surat ukur; dan
 - c. surat tanda kebangsaan kapal.
- (4) Dalam hal telah terjadi peralihan hak milik atas kapal, permohonan penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari Daftar Kapal Indonesia, wajib dilengkapi dengan:
- a. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal;
 - b. surat ukur; dan
 - c. surat tanda kebangsaan kapal.
- (5) Dalam hal *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hilang, harus dibuatkan *grosse* akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Surat Ukur dan/atau Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c hilang, harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, dan dibuatkan salinan

terhadap Surat Ukur dan/atau Surat tanda kebangsaan kapal.

- (7) Bagi kapal yang beralih kepemilikan kepada warga negara asing dan/atau badan hukum asing, permohonan penghapusan harus dilengkapi dengan bukti pengalihan hak milik atas kapal yang dibuat atau dilegalisasi oleh Notaris.
- (8) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila menurut catatan dalam daftar induk kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek atau hak kebendaan lainnya atas kapal serta bebas dari segala bentuk sitaan.

Pasal 25

- (1) Bagi kapal yang telah dicoret dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diterbitkan surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
- (2) Kapal yang telah dicoret dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaporkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal kepada Direktur Jenderal untuk dicatat dalam daftar pusat.
- (3) Bentuk dan isi surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal dari daftar kapal Indonesia dibuat dengan menggunakan format Contoh 9 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal Indonesia tidak menghilangkan hak milik atas kapal.
- (2) Kapal yang telah dihapus dari daftar kapal Indonesia dapat didaftarkan kembali.

- (3) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal semula didaftarkan sepanjang kapal tersebut belum pernah didaftarkan di negara lain melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal dari daftar kapal Indonesia;
 - b. surat ukur baru;
 - c. identitas pemilik;
 - d. buktihak milik atas kapal; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Terhadap kapal yang pernah didaftar dalam Daftar Kapal Indonesia kemudian dihapus dan beralih kepemilikan serta didaftarkan di Negara asing, pemilik dapat mendaftarkan kembali kapalnya sebagai kapal berbendera Indonesia.

Bagian Kelima
Pembatalan Akta

Pasal 27

- (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dapat membatalkan akta yang telah diterbitkan apabila dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 18 ayat (2) dinyatakan batal atau tidak sah oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang akta dan dicatat dalam daftar induk.
- (3) Pemilik kapal wajib mengembalikan *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal yang sedang dibebani hipotek kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal ditempat kapal didaftar.

- (4) Dalam hal pemilik kapal akan mendaftarkan kembali kapalnya, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Keenam
Pembebanan Hipotek Atas Kapal

Pasal 28

- (1) Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.
- (2) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- (3) Penerima hipotek atas kapal antara lain terdiri atas:
 - a. Warga Negara Indonesia atau warga negara asing;
 - b. bank nasional atau internasional;
 - c. lembaga keuangan nasional atau internasional; atau
 - d. lembaga non keuangan nasional atau internasional.

Pasal 29

- (1) Untuk dapat dilakukan pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pemilik kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek secara sendiri atas kuasa pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. perjanjian kredit; dan
 - b. asli *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (3) Kuasa pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akta kuasa pemilik kapal dan harus dibuat dihadapan Notaris.

Pasal 30

- (1) Akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) memuat:
 - a. nomor dan tanggal akta;
 - b. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;
 - c. nama dan domisili pemberi dan penerima hipotek;
 - d. nomor dan tanggal akta pendaftaran atau akta baliknama;
 - e. data kapal;
 - f. dasar pembebanan hipotek;
 - g. nilai hipotek; dan
 - h. hal-hal lain yang diperjanjikan.
- (2) Akta hipotek kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, penerima hipotek, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (3) Penandatanganan, pemberian nomor, tanggal akta hipotek kapal, dan pencatatan dalam daftar induk harus dilakukan pada tanggal yang sama.
- (4) Bentuk dan isi akta hipotek kapaldibuat dengan menggunakan format Contoh 10 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Sebagai bukti kapal telah dibebani hipotek kepada penerima hipotek diberikan *grosse* akta hipotek kapal.
- (2) Gross akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (3) *Grosse* akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

- (4) *Grosse* akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima hipotek bersamaan dengan *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (5) Bentuk dan isi *grosse* akta hipotek kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 11 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Dalam hal penerima hipotek terdiri dari beberapa kreditur yang merupakan sindikasi, pemberian *grosse* akta hipotek kapal diberikan secara bersamaan dengan *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal kepada salah satu kreditur anggota sindikasi yang diberi kuasa untuk mewakili sindikasi.

Pasal 33

- (1) Setiap pengalihan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta pengalihan hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- (2) Untuk dapat dilakukan pengalihan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima pengalihan hipotek atas kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan asli:
 - a. bukti pengalihan hipotek;
 - b. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal; dan
 - c. *grosse* akta hipotek kapal.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam

waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal menolak permohonan melalui SPKE kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (6) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (7) Apabila kelengkapan persyaratan pengalihan hipotek atas kapal terpenuhi Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta pengalihan hipotek kapal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 34

- (1) Akta pengalihan hipotek kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) memuat:
 - a. nomor dan tanggal akta pengalihan hipotek kapal;
 - b. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;
 - c. nama dan domisili penerima pengalihan hipotek;
 - d. nomor dan tanggal akta hipotek kapal;
 - e. nama kapal;
 - f. bukti pengalihan hipotek atas kapal; dan
 - g. nilai hipotek.
- (2) Akta pengalihan hipotek kapal ditandatangani oleh penerima pengalihan hipotek, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (3) Penandatanganan, pemberian nomor, tanggal akta pengalihan hipotek, dan pencatatan dalam daftar induk harus dilakukan pada tanggal yang sama.
- (4) Bentuk dan isi akta pengalihan hipotek kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 12 Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Sebagai bukti telah dilakukan pengalihan hipotek atas kapal diterbitkan *grosse* akta pengalihan hipotek kapal yang ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftar dan Baliknama Kapal.
- (2) *Grosse* akta pengalihan hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima pengalihan hipotek atas kapal bersamaan dengan *grosse* akta hipotek kapal, dan *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta Baliknama Kapal.
- (3) Bentuk dan isi *grosse* akta pengalihan hipotek kapaldibuat dengan menggunakan format Contoh 13 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Dalam hal penerima pengalihan hipotek atas kapal terdiri atas beberapa kreditur yang merupakan sindikasi, pemberian *grosse* akta pengalihan hipotek kapal diberikan secara bersamaan dengan *grosse* akta hipotek kapal dan *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal kepada salah satu kreditur anggota sindikasi yang diberi kuasa untuk mewakili sindikasi.

Pasal 37

- (1) Kapal yang tidak lagi dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal, dilakukan pencoretan hipotek (*roya*)
- (2) Pencoretan hipotek (*roya*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

Pasal 38

- (1) Pencoretan hipotek (*roya*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan penerima hipotek atas kapal atau penerima pengalihan hipotek atas kapal;
 - b. permohonan pemberi hipotek atas kapal; atau
 - c. penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal pencoretan hipotek (*roya*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimohonkan oleh penerima hipotek atas kapal melalui SPKE, permohonan wajib dilengkapi dengan asli:
 - a. *grosse* akta hipotek kapal dan atau *grosse* akta pengalihan hipotek atas kapal; dan
 - b. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (3) Dalam hal pencoretan hipotek (*roya*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimohonkan oleh pemberi hipotek atas kapal, permohonan wajib dilengkapi dengan asli:
 - a. surat persetujuan dari penerima hipotek atas kapal;
 - b. *grosse* akta hipotek kapaldan atau *grosse* akta pengalihan hipotek kapal; dan
 - c. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (4) Permohonan pencoretan hipotek (*roya*) atau surat persetujuan pencoretan hipotek (*roya*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang diajukan atau diberikan oleh penerima hipotek atas kapal yang merupakan badan hukum asing, harus dilegalisasi oleh Notaris di tempat dibuatnya permohonan atau surat persetujuan.

Pasal 39

- (1) Pencoretan hipotek (*roya*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan cara membuat catatan

mengenai berakhirnya pembebanan hipotek atas kapal dan mencoret catatan yang telah dibuat sebelumnya tentang pembebanan hipotek atas kapal dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal telah dilakukan pencoretan hipotek (roya), Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat surat jawaban kepada penerima hipotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (3) Catatan mengenai berakhirnya pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disalin ke dalam *grosse* akta hipotek kapal.
- (4) *Grosse* akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pemilik kapal bersama dengan *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.

Bagian Ketujuh

Pendaftaran Hak Kebendaan Lainnya atas Kapal

Pasal 40

- (1) Pemegang hak kebendaan lainnya atas kapal yang telah didaftar dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.
- (2) Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- (3) Pemegang hak kebendaan lainnya atas kapal yang memperoleh hak berdasarkan peralihan hak dapat mengajukan permohonan pencatatan haknya kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.
- (4) Pencatatan hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peralihannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

berdasarkan dokumen yang menunjukkan adanya hak kebendaan lainnya atas kapal.

Pasal 41

- (1) Permohonan pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal diajukan oleh pemegang hak kebendaan dimaksud kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE.
- (2) Permohonan pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik kapal dengan melampirkan surat persetujuan dari pemegang hak kebendaan dimaksud.
- (3) Pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membuat catatan tentang pelepasan hak dan mencoret catatan yang telah dibuat sebelumnya tentang adanya hak dimaksud dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- (4) Pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal dapat juga dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Bagian Kedelapan

Penomoran Akta, Dokumentasi Pendaftaran Kapal,
dan Halaman Tambahan

Pasal 42

- (1) Penomoran akta pendaftaran kapal dan akta baliknama kapal dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta yang dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu) dan dicatat dalam buku penomoran akta pendaftaran kapal dan akta baliknama kapal.
- (2) Penomoran akta pendaftaran kapal sementara dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal

penandatanganan akta yang dimulai dengan nomor 1 (satu) pada setiap awal tahun dan dicatat dalam buku penomoran akta pendaftaran kapal sementara.

- (3) Penomoran akta hipotek kapal dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta yang dimulai dengan nomor 1 (satu) pada setiap awal tahun dan dicatat dalam buku penomoran akta hipotek kapal.
- (4) Penomoran akta pengalihan hipotek dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta yang dimulai dengan nomor 1 (satu) pada setiap awal tahun dan dicatat dalam buku penomoran akta pengalihan hipotek kapal.

Pasal 43

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian pendaftaran kapal dilakukan dalam daftar kapal Indonesia.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian pendaftaran kapal ke dalam daftar kapal Indonesia dilakukan dengan membuat:
 - a. daftar harian;
 - b. daftar induk; dan
 - c. daftar pusat.

Pasal 44

- (1) Daftar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a diselenggarakan di setiap tempat pendaftaran kapal oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (2) Dokumen yang diberkas menjadi daftar harian meliputi:
 - a. minut akta; dan
 - b. semua dokumen yang disyaratkan untuk pendaftaran kapal.

Pasal 45

- (1) Daftar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal pada setiap tempat pendaftaran kapal dan terbuka untuk umum.
- (2) Penyelenggaraan daftar induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat blanko daftar induk;
 - b. memberi nomor daftar induk;
 - c. mencatat data ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal ke dalam daftar induk;
 - d. mencatat perubahan data kapal; dan
 - e. mencatat perubahan status hukum kapal.
- (3) Bentuk dan isi daftar induk dibuat dengan menggunakan format Contoh 14 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Nomor daftar induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat secara berurutan sesuai dengan urutan pembuatan akta pendaftaran dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu).
- (5) Daftar induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal kepada Direktur Jenderal pada setiap akhir bulan untuk dicatat dalam daftar pusat.

Pasal 46

- (1) Setiap terjadi perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal dan status hukum kapal, Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal wajib mencatat dalam daftar induk.
- (2) Perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan:
 - a. nama kapal;
 - b. nama badan hukum pemilik kapal;

- c. kedudukan badan hukum pemilik kapal;
 - d. panjang, lebar dan dalam kapal;
 - e. tonase kotor dan tonase bersih;
 - f. tanda selar;
 - g. jumlah geladak dan jumlah cerobong asap;
 - h. merek dan daya mesin induk; dan
 - i. kategori pendaftaran kapal.
- (3) Catatan status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembebanan hipotek dan *roya* hipotek atas kapal;
 - b. baliknama kapal;
 - c. sita jaminan dan pengangkatan sita jaminan; dan
 - d. perintah atau putusan pengadilan atas kapal yang bersangkutan.
- (4) Setiap catatan perubahan muatan akta pendaftaran kapal dan akta baliknama kapal dan status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan nomor daftar pusat.
- (5) Atas permintaan pihak yang memerlukan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dapat menerbitkan surat keterangan tentang status hukum kapal sesuai dengan catatan dalam daftar induk.
- (6) Bentuk dan isi surat keterangan status hukum kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 15 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 47

- (1) Pada setiap tempat pendaftaran kapal Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal wajib membuat:
 - a. daftar kapal yang terdaftar;
 - b. daftar pemilik dari kapal yang terdaftar; dan
 - c. daftar kapal berdasarkan pemilik.
- (2) Bentuk dan isi daftar kapal yang terdaftar, daftar pemilik dari kapal yang terdaftar, dan daftar kapal berdasarkan

pemilik dibuat dengan menggunakan format Contoh 16, Contoh 17, dan Contoh 18 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Pencoretan catatan status hukum kapal dalam daftar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) hanya dapat dilakukan atas:

- a. permintaan tertulis dari pihak yang meminta pencatatan; atau
- b. permintaan pemilik kapal atas persetujuan dari pihak yang meminta pencatatan atau berdasarkan penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 49

- (1) Daftar pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c diselenggarakan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal pada Direktorat Jenderal.
- (2) Penyelenggaraan daftar pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat daftar pusat;
 - b. memberi nomor daftar pusat untuk masing-masing kapal;
 - c. mencatat data ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal;
 - d. mencatat perubahan data kapal;
 - e. mencatat perubahan status hukum kapal; dan
 - f. memberitahukan nomor daftar pusat kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan.
- (3) Bentuk dan isi daftar pusat dibuat dengan menggunakan format Contoh 19 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

- (4) Pemberian nomor daftar pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan urutan pencatatan yang dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan seterusnya.
- (5) Pencatatan ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal, perubahan data kapal, dan perubahan status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan berdasarkan laporan daftar induk yang disampaikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

Pasal 50

- (1) Penyelenggara daftar pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) wajib membuat daftar kapal yang tercatat dalam daftar pusat.
- (2) Bentuk dan isi daftar kapal yang tercatat dalam daftar pusat dibuat dengan menggunakan format Contoh 20 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

- (1) Setiap terjadi perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), pemilik harus memberitahukan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat ukur untuk perubahan nama kapal, ukuran, dan/atau tonase kapal;
 - b. surat keterangan penggantian mesin dari Syahbandar atau sertifikat klas untuk perubahan mesin induk kapal;
 - c. akta perubahan anggaran dasar yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk perubahan nama perusahaan; atau

- d. sertifikat keselamatan untuk perubahan kategori pendaftaran kapal.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan dari pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal membuat halaman tambahan *grosse* akta pendaftaran atau *grosse* akta baliknama kapal berdasarkan catatan dalam daftar induk.
- (4) Halaman tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilekatkan pada bagian akhir lembaran *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (5) Bentuk dan isi halaman tambahan dibuat dengan menggunakan format Contoh 21 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

- (1) Kapal yang mengalami perubahan kategori pendaftaran pemilik wajib melakukan penyesuaian tanda pendaftaran.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengganti kode kategori yang tercantum pada tanda pendaftaran yang terpasang di kapal dengan kode kategori pendaftaran yang baru.

Pasal 53

- (1) Kapal penumpang semua ukuran dan kapal barang berukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih yang telah didaftar di Indonesia dan dipergunakan untuk pelayaran internasional harus memiliki dokumen riwayat kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan dilengkapi dengan daftar isian sebagai berikut:
 - a. amandemen-amandemen dokumen riwayat kapal;
 - dan

- b. daftar amandemen dokumen riwayat kapal.
- (3) Daftar isian amandemen-amandemen dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan untuk mencatat dan melaporkan perubahan yang terjadi atas informasi yang tercantum dalam dokumen riwayat kapal dengan cara:
- a. pemilik, operator, atau Nakhoda mencatat perubahan informasi;
 - b. daftar isian yang telah diisi, disimpan dalam arsip bersama dokumen riwayat kapal; dan
 - c. salinan dari daftar isian yang telah diisi disampaikan kepada Direktur Jenderal beserta dokumen pendukung mengenai perubahan yang terjadi sebagai dasar penerbitan dokumen riwayat kapal yang baru.
- (4) Daftar isian daftar amandemen dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk mencatat semua perubahan yang terjadi atas informasi yang tercantum dalam daftar isian amandemen dokumen riwayat kapal yang telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan cara:
- a. pemilik, operator, atau Nakhoda mencatat perubahan informasi yang telah dibuat dan dilaporkan; dan
 - b. daftar isian yang telah diisi, disimpan dalam arsip bersama dokumen riwayat kapal.

Pasal 54

- (1) Untuk memperoleh dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan:
- a. Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atau Surat Ijin Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);
 - b. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosseakta* baliknama kapal;

- c. Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
 - d. sertifikat manajemen keselamatan (*Safety Management Certificate/SMC*);
 - e. dokumen penyesuaian manajemen keselamatan (*Document of Compliance/DOC*);
 - f. sertifikat keamanan kapal internasional (*International Ship Security Certificate/ISSC*);
 - g. sertifikat-sertifikat klas; dan
 - h. daftar isian tentang informasi riwayat kapal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal menolak permohonan melalui SPKE kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
 - (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
 - (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan dokumen riwayat kapal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
 - (6) Dokumen riwayat kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal diberi nomor secara urut yang menunjukkan dokumen riwayat kapal diterbitkan untuk yang kesekian kali.
 - (7) Dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register dokumen riwayat kapal dan diberi nomor register.
 - (8) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan secara berurutan sesuai dengan tanggal penerbitan yang dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus

sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu).

- (9) Bentuk dan isi daftar isian informasi untuk penerbitan dokumen riwayat kapal dan buku register dokumen riwayat kapaldibuat dengan menggunakan format Contoh 22 dan Contoh 23 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (10) Dokumen riwayat kapal, amandemen dokumen riwayat kapal, dan daftar amandemen dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) menggunakan blanko dokumen riwayat kapal, amandemen dokumen riwayat kapal, dan daftar amandemen dokumen riwayat kapal yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 24, Contoh 25, dan Contoh 26 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

- (1) Dokumen riwayat kapal yang baru harus dibuat bila terjadi perubahan data yang tercantum dalam dokumen riwayat kapal yang telah ada.
- (2) Permohonan dokumen riwayat kapal yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik kapal kepada Direktur Jenderal melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2); dan
 - b. dokumen pendukung mengenai perubahan yang terjadi.
- (3) Penerbitan dokumen riwayat kapal yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam buku register dokumen riwayat kapal.
- (4) Nomor registrasi dokumen riwayat kapal yang dicantumkan dalam dokumen riwayat kapal yang baru

harus sama dengan yang tercantum dalam dokumen riwayat kapal yang lama.

Pasal 56

- (1) Sebagai pengganti dokumen riwayat kapal yang hilang atau rusak dapat diterbitkan salinan dokumen riwayat kapal.
- (2) Permohonan penerbitan salinan dokumen riwayat kapalsebagai pengganti dokumen riwayat kapal yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Permohonan penerbitan salinan dokumen riwayat kapalsebagai pengganti dokumen riwayat kapal yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan dokumen riwayat kapal yang rusak.
- (4) Salinan dokumen riwayat kapal diberi tanggal, bulan dan tahun penerbitan.

BAB III

KEBANGSAAN KAPAL

Bagian Kesatu

Surat Tanda Kebangsaan Kapal

Pasal 57

- (1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan kapal.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*) atau lebih;
 - b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh *grosse tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari

GT 175 (seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*);
atau

- c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*).
- (3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan Pas Sungai dan Danau.

Pasal 58

- (1) Surat Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosseakta* baliknama kapal;
 - b. fotokopi Surat Ukur; dan
 - c. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal menolak permohonan melalui SPKE kepada pemilik untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (5) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan Surat Laut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (7) Penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Surat Laut.

- (8) Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Surat Laut.
- (9) Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan blanko Surat Laut yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 27 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (10) Bentuk dan isi surat keterangan dari pemilik kapal dan buku register Surat Laut dibuat dengan menggunakan format Contoh 28 dan Contoh 29 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

- (1) Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh Syahbandar.
- (2) Untuk memperoleh Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan kapal berada melalui SPKE.
- (3) Untuk memperoleh Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan kapal berada.
- (4) Permohonan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse*akta baliknama kapal;
 - b. fotokopi Surat Ukur; dan
 - c. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal.
- (5) Permohonan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);

- b. identitas pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan
 - c. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar.
- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, Syahbandar menolak permohonan melalui SPKE atau surat secara tertulis kepada pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
 - (8) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
 - (9) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Besar dan Pas Kecil.
 - (10) Penerbitan Pas Besar atau Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register.
 - (11) Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register.
 - (12) Setiap Pas Besar dan Pas Kecil yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
 - (13) Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menggunakan blanko yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 30 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (14) Bentuk dan isi surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal, buku register, dan laporan penerbitan dibuat dengan menggunakan format Contoh 31, Contoh 32, dan Contoh 33 Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

- (1) Kapal yang telah memperoleh Pas Kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal.
- (2) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.
- (3) Bentuk tanda Pas Kecil dibuat dengan menggunakan format Contoh 37 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang permanen dengan cara:
 - a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium; atau
 - b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu.
- (5) Dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi *fibreglass* atau bahan lain.
- (6) Huruf dan angka dalam tanda Pas Kecil berukuran tinggi 150 (seratus lima puluh) mm.

Pasal 61

- (1) Surat Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pas Besar sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi perubahan atas muatan akta pendaftaran kapal atau pengalihan hak milik atas kapal.
- (2) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal.

Pasal 62

- (1) Surat Laut, Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 dikukuhkan oleh Syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya.
- (2) Pengukuhan Surat Laut, Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang telah disediakan pada masing-masing Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan tempat penerbitan pertama kali.

Pasal 63

- (1) Surat Laut, Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 dikukuhkan oleh Syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya.
- (2) Pengukuhan Surat Laut, Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang telah disediakan pada masing-masing Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan tempat penerbitan pertama kali.
- (3) Pengukuhan Surat Laut dan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan :
 - a. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal;
 - b. surat ukur;
 - c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku;
 - d. sertifikat kelaikan dan pengawakan untuk kapal penangkap ikan yang masih berlaku; atau
 - e. Akta perusahaan dengan anggaran dasar terakhir yang dilegalisasi oleh instansi berwenang untuk kapal yang dimiliki oleh badan Hukum Indonesia.
- (4) Pengukuhan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan :
 - a. surat keterangan ukuran;

- b. bukti kepemilikan kapal/surat tukang;
 - c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; atau
 - d. sertifikat kelaikan dan pengawakan untuk kapal penangkap ikan yang masih berlaku.
- (5) Bentuk dan isi laporan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format Contoh 38 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 64

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Surat Laut apabila mengalami perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau terjadi pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Surat Laut yang baru oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh Surat Laut yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:
- a. surat laut yang lama;
 - b. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal;
 - c. surat ukur; dan
 - d. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal menolak permohonan melalui SPKE kepada pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

- (5) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan Surat Laut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Surat Laut.
- (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Surat Laut dalam Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan yang tercantum dalam Surat Laut yang lama.

Pasal 65

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Besar apabila mengalami perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau terjadi pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Besar yang baru oleh Syahbandar.
- (2) Untuk memperoleh Pas Besar yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Syahbandar pada Kantor Syahbandar di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Pas Besar yang lama;
 - b. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal;
 - c. surat ukur; dan
 - d. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Syahbandar menolak permohonan melalui SPKE kepada pemohon

- untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
 - (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Besar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - (7) Penerbitan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register Pas Besar.
 - (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Besar dalam Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Besar yang lama.
 - (9) Pas Besar yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Syahbandar yang menerbitkan Pas Besar pertama kali.
 - (10) Bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Besar dibuat dengan menggunakan format Contoh 39 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 66

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Kecil apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Kecil yang baru oleh Syahbandar.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Pas Kecil yang lama; atau
 - b. dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Syahbandar mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Syahbandar menerbitkan Pas Kecil baru.
- (7) Penerbitan Pas Kecil baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Kecil.
- (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Kecil baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang lama.
- (9) Pas Kecil baru yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (10) Bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Kecil dibuat dengan menggunakan format Contoh 38 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 66

- (1) Kapal yang belum memiliki *grosse* akta pendaftaran kapal/ *grosse* akta baliknama kapal dapat diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang bersifat sementara dalam bentuk:
 - a. Surat Laut Sementara; atau
 - b. Pas Besar Sementara.

- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan.
- (4) Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Syahbandar.

Pasal 67

- (1) Untuk memperoleh Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Direktur Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat ukur atau surat ukur sementara;
 - b. bukti hak milik atas kapal; dan
 - c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan menolak permohonan melalui SPKE kepada pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terpenuhi Direktur Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan menerbitkan Surat Laut Sementara.

- (6) Penerbitan Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi nomor urut dan dicatat dalam buku register Surat Laut Sementara.
- (7) Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan blanko Surat Laut Sementara yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 41 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 68

- (1) Untuk memperoleh Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Syahbandar pada Kantor Syahbandar di pelabuhan tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat ukur atau surat ukur sementara;
 - b. bukti hak milik atas kapal; dan
 - c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Syahbandar menolak permohonan melalui SPKE kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Besar Sementara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

- (6) Penerbitan Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi nomor urut dan dicatat dalam buku register Pas Besar Sementara.
- (7) Pas Besar Sementara yang diterbitkan oleh Syahbandar dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (8) Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan blanko Pas Besar Sementara yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal menggunakan format Contoh 42 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (9) Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Besar Sementara dibuat dengan menggunakan format contoh 43 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 69

- (1) Surat Laut yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Surat Laut yang baru oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh Surat Laut yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Surat Laut yang hilang; atau
 - b. Surat Laut yang rusak.
- (3) Surat Laut yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sebelah kiri.
- (4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dicantumkan harus sama dengan yang tercantum dalam Surat Laut yang hilang atau rusak.

- (5) Surat Laut baru diberi tanggal, bulan dan tahun penerbitan.

Pasal 70

- (1) Pas Besar dan Pas Kecil yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Besar yang baru oleh Syahbandar.
- (2) Untuk memperoleh Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Syahbandar pada pelabuhan di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pas Besar yang hilang; atau
 - b. Pas Besar yang rusak.
- (3) Untuk memperoleh Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pas Kecil yang hilang; atau
 - b. Pas Kecil yang rusak.
- (4) Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sebelah kiri.
- (5) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dicantumkan harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Besar dan Pas Kecil yang hilang atau rusak.
- (6) Pas Besar dan Pas Kecil baru diberi tanggal, bulan dan tahun penerbitan.
- (7) Pas Besar dan Pas Kecil yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Syahbandar yang menerbitkan Pas Besar pertama kali.
- (8) Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Besar dan Pas Kecil yang hilang atau rusak dibuat dengan menggunakan format Contoh 44 Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pas Sungai dan Danau

Pasal 71

- (1) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan Pas Sungai dan Danau.
- (2) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Syahbandar pada pelabuhan sungai dan danau yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau.
- (3) Kode Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Syahbandar tempat pelabuhan sungai dan danau berada.
- (4) Kode Pas Sungai dan Danau berupa rangkaian huruf terdiri dari 3 (tiga) huruf diawali dengan huruf *capital* dan diikuti dengan huruf kecil yang merupakan singkatan dari nama pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 72

- (1) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan sungai dan danau yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. identitas pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
 - c. surat ukur untuk kapal dengan tonase kotor paling sedikit GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*); atau
 - d. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar bagi kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Syahbandar mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Sungai dan Danau.
- (6) Penerbitan Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku register Pas Sungai dan Danau.
- (7) Pas Sungai dan Danau diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Sungai dan Danau.
- (8) Setiap Pas Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh Syahbandar dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (9) Bentuk dan isi Pas Sungai dan Danau, buku register Pas Sungai dan Danau, dan laporan penerbitan Pas Sungai dan Danau dibuat dengan menggunakan format Contoh 46, Contoh 47, dan Contoh 48 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 73

- (1) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi pengalihan hak milik atas kapal dan perubahan data kapal.

- (2) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dikukuhkan oleh Syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya.
- (3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang telah disediakan pada Pas Sungai dan Danau dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Bentuk dan isi laporan pengukuhan Pas Sungai dan Danau dibuat dengan menggunakan format Contoh 49 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 74

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Sungai dan Danau apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Sungai dan Danau yang baru oleh Syahbandar.
- (2) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan sungai dan danau tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. bukti hak milik atas kapal;
 - b. kartu tanda penduduk bagi perorangan atau anggaran dasar perusahaan bagi badan usaha; dan
 - c. surat ukur untuk kapal dengan tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*); atau
 - d. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal untuk kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Syahbandar mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Sungai dan Danau baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Sungai dan Danau yang baru dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Penerbitan Pas Sungai dan Danaubaru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Sungai dan Danau.
- (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Sungai dan Danau baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau yang lama.
- (9) Bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Sungai dan Danau yang baru dibuat dengan menggunakan format Contoh 50 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 75

- (1) Pas Sungai dan Danau yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Sungai dan Danau yang baru oleh Syahbandar
- (2) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pas Sungai dan Danau yang hilang; atau
 - b. Pas Sungai dan Danau yang rusak.
- (3) Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan “sebagai

pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sebelah kiri.

- (4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Sungai dan Danau yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau yang hilang atau rusak.
- (5) Pas Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Sungai dan Danau pengganti yang hilang atau rusak dibuat dengan menggunakan format Contoh 51 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 76

- (1) Kapal yang telah memperoleh Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) harus diberi tanda Pas Sungai dan Danau yang dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi bagian luar lambung di haluan kapal.
- (2) Tanda Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Sungai dan Danau dari pelabuhan yang menerbitkan Pas diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Sungai dan Danau dan kode “SD” yang menunjukkan kapal hanya berlayar di perairan sungai dan danau.
- (3) Bentuk tanda Pas Sungai dan Danau dibuat dengan menggunakan format Contoh 52 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tanda Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang secara permanen dengan cara:
 - a. dilas, dibaut, atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
 - b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau

- c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi *fibreglass* atau bahan lain.
- (5) Ukuran angka dan huruf untuk tanda Pas Sungai dan Danau ditetapkan sebagai berikut:
- a. kapal berukuran GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) menggunakan angka dan huruf berukuran:
 - 1. tinggi angka 65 (enam puluh lima) mm, lebar 40 (empat puluh) mm;
 - 2. tinggi huruf besar 65 (enam puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
 - 3. tinggi huruf kecil 50 (lima puluh) mm, lebar 35 (tiga puluh lima) mm; dan
 - 4. tebal huruf dan angka 12 (dua belas) mm;
 - b. kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih menggunakan angka dan huruf berukuran:
 - 1. tinggi angka 100 (seratus) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
 - 2. tinggi huruf besar 100 (seratus) mm, lebar 80 (delapan puluh) mm;
 - 3. tinggi huruf kecil 75 (tujuh puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm; dan
 - 4. tebal huruf dan angka 20 (dua puluh) mm.

Pasal 77

- (1) Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Pas Sungai dan Danau dapat dibatalkan apabila:
- a. Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Pas Sungai dan Danau diperoleh secara tidak sah;
 - b. kapal dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 - c. akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal dibatalkan; atau
 - d. pemilik atau badan usaha dinyatakan bangkrut/pailit berdasarkan penetapan Pengadilan

Negeri atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Pas Sungai dan Danau tidak berlaku lagi apabila:
 - a. kapal bukan lagi kapal Indonesia;
 - b. data kapal telah berubah;
 - c. kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; atau
 - d. kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh.

Bagian Ketiga Identitas Kapal

Pasal 78

- (1) Identitas kapal berkebangsaan Indonesia ditunjukkan dengan:
 - a. mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan;
 - b. mencantumkan nama kapal dan tempat kapal didaftar; dan
 - c. tanda panggilan (*call sign*) stasiun radio kapal.
- (2) Bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikibarkan pada buritan kapal.
- (3) Nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicantumkan pada bagian luar dinding buritan dan kedua sisi bagian luar lambung di haluan kapal.
- (4) Tempat kapal didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicantumkan pada bagian luar dinding buritan di bawah nama kapal.
- (5) Pencantuman nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tempat kapal didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara permanen dengan cara:
 - a. dilas, dibaut, atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
 - b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau

- c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi *fibreglass* atau bahan lain.
- (6) Nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tempat kapal didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan huruf kapital dan atau angka dengan ukuran tinggi disesuaikan dengan tonase kotor kapal yaitu:
- a. 200 (dua ratus) mm untuk kapal dengan tonase kotor sampai dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*); dan
 - b. 200 (dua ratus) mm atau lebih untuk kapal dengan tonase kotor GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih.

Pasal 79

- (1) Tanda panggilan (*call sign*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Radio Internasional (*International Radio Regulation*).
- (2) Untuk memperoleh tanda panggilan (*call sign*), pemilik mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Surat Ukur bagi kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya lebih GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) atau lebih;atau
 - b. Surat Keterangan Ukuran bagi kapal dengan bagi kapal dengan ukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*);atau
 - c. sertifikat radio kapal atau laporan hasil pemeriksaan perangkat komunikasi radio kapal; dan
 - d. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (3) Bagi kapal yang sedang dalam pembangunan, permohonan untuk memperoleh tanda panggilan (*call sign*) melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:

- a. kontrak pembangunan kapal;
- b. surat pernyataan tentang tempat kapal akan didaftar; dan
- c. spesifikasi perangkat komunikasi radio yang akan digunakan.

Pasal 80

- (1) Tanda panggilan (*call sign*) untuk kapal berukuran tonase kotor GT 300 (tiga ratus *Gross Tonnage*) atau lebih terdiri disusun sesuai dengan alokasi dalam Peraturan Radio Internasional (*International Radio Regulation*) untuk kapal Indonesia.
- (2) Tanda panggilan (*call sign*) untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 300 (tiga ratus *Gross Tonnage*) terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) huruf untuk kapal Indonesia, diikuti dengan 4 (empat) angka atau 4(empat) huruf diikuti dengan 1 (satu) angka.
- (3) Susunan tanda panggilan (*call sign*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 81

- (1) Kapal dilarang menggunakan nama yang sama dengan nama kapal lain sebagai identitas kapal.
- (2) Nama kapal dapat terdiri dari rangkaian huruf dan angka tetapi tidak boleh diawali dengan angka.
- (3) Penulisan nama kapal harus menggunakan huruf kapital.
- (4) Penggunaan dan penggantian nama kapal harus memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (5) Penggantian nama kapal tidak dapat disetujui dalam hal kapal dalam agunan atau pembebanan hipotik atau dijaminkan.
- (6) Permohonan persetujuan penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pemilik kapal melalui SPKE kepada Direktur Jenderal

sebelum mengajukan permohonan penerbitan Surat Ukur.

- (7) Permohonan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pemilik kapal melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Surat Ukur; dan
 - b. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (8) Pencantuman nama kapal yang baru dalam surat dan sertifikat kapaldapat diikuti dengan nama kapal sebelumnya yang terakhir.

Bagian Keempat

Nomor *International Maritime Organization* (*IMO Number*)

Pasal 82

- (1) Kapal penumpang berukuran tonase kotor GT 100 (seratus *Gross Tonnage*) atau lebih dan kapal barang berukuran tonase kotor GT 300 (tiga ratus *Gross Tonnage*) atau lebih berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran Internasional juga harus mencantumkan identitas berupa Nomor *International Maritime Organization (IMO Number)*.
- (2) Nomor IMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang secara permanen dan dicat menggunakan warna yang kontras.
- (3) Nomor IMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di:
 - a. buritan, kedua sisi lambung, dan dinding depan bangunan atas dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 (dua ratus) mm;
 - b. dinding melintang kamar mesin dan kepala palka dengan tinggi angka tidak kurang dari 100 (seratus) mm; dan

- c. permukaan yang datar dari geladak dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 (dua ratus) mm khusus untuk kapal penumpang.

Pasal 83

- (1) Untuk memperoleh Nomor *IMO*, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Sekretariat Jenderal *IMO* di London.
- (2) Nomor *IMO* tidak berubah walaupun terjadi pergantian nama kapal, pemilik dan/atau kebangsaan kapal.

BAB IV

SISTEM INFORMASI DAFTAR KAPAL BERBENDERA INDONESIA

Pasal 84

- (1) Sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia paling sedikit memuat:
 - a. nama kapal yang telah didaftar;
 - b. pemilik kapal yang didaftar;
 - c. tempat kapal didaftarkan; dan
 - d. status hukum kapal yang terdaftar.
- (2) Sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyajian;
 - e. penyebaran; dan
 - f. penyimpanan data dan informasi.

Pasal 85

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pembuatan:
 - a. daftar harian;
 - b. daftar induk; dan

- c. daftar pusat.
- (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan melalui:
 - a. identifikasi;
 - b. inventarisasi;
 - c. penelitian;
 - d. evaluasi;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. pencatatan.
- (3) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam bentuk data dan informasi.
- (4) Penyebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf e, dapat dilakukan melalui:
 - a. maklumat pelayaran; dan
 - b. media cetak dan/atau elektronik.
- (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf f, dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang kesyahbandaran dan/atau kelaiklautan kapal dapat menjabat sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pejabat Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

Pasal 87

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal, wajib mengikuti pembekalan pendaftaran dan kebangsaan kapal.

Pasal 88

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 204), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 39 TAHUN 2017
 TENTANG PENDAFTARAN DAN
 KEBANGSAAN KAPAL

PELABUHAN TEMPAT PENDAFTARAAN KAPAL

1. Ambon	18. Jayapura	35. Pontianak
2. Bagansiapi-api	19. Kendari	36. Sabang
3. Balikpapan	20. Kupang/ Tenau	37. Samarinda
4. Banjarmasin	21. Larantuka	38. Sampit
5. Banten	22. Lembar	39. Saumlaki
6. Batam	23. Lhokseumawe	40. Sibolga
7. Belawan	24. Luwuk	41. Sorong
8. Bengkulu/Pulau Baai	25. Makassar	42. Teluk Bayur
9. Bena	26. Manado	43. Ternate
10. Bitung	27. Manokwari	44. Tanjung Emas
11. Cilacap	28. Maumere/Laurentius Say	45. Tanjung Perak
12. Cirebon	29. Merauke	46. Tanjung Pinang
13. Dobo	30. Palembang	47. Tanjung Priok
14. Dumai	31. Panjang	48. Tanjung Wangi/Meneng
15. Gorontalo	32. Pantoloan/Donggala	49. Tual
16. Jambi/Talang Dukuh	33. Pekanbaru	50. Tarakan
17. Saumlaki	34. Batang	51. Biringkasi

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 39 TAHUN 2017
 TENTANG PENDAFTARAN DAN
 KEBANGSAAN KAPAL

Contoh 1

AKTA PENDAFTARAN KAPAL

Nomor :

Akta tanggal : ----- Pendaftaran sebuah kapal bernama
, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal
,Nomor /....., dengan ukuran-
 Nomor : ukuran ; -----

 Mengenai kapal ... P a n j a n g : meter ; -----
 L e b a r : meter ; -----
 D a l a m : meter ; -----
 Tonase Kotor (GT) : ; -----
 bernama Tonase Bersih (NT) : ; -----
 Tanda Selar : ; -----
 Kapal dibuat di dalam tahun
bahan utama dari, dilengkapi dengan mesin induk
 Milik merekdaya, dan dipergunakan dalam
 pelayaran di ; -----
 Kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia ; ---
 berkedudukan di/ Pada hari initanggal.....telah
 beralamat (*) menghadap kepada kami,
, dalam hal ini
 bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
 BALIKNAMA KAPAL di, berdasarkan
 Peraturan Menteri Perhubungan (***) Nomor
 tanggaldan Peraturan
 Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun 2016
 tanggal 2016, sehubungan dengan Undang-
 Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008,
 dibantu oleh

 ; -----

, beralamat..... RT. RW.
 Kelurahan, Kecamatan
, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

..... tanggal diterbitkan oleh
, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan

, pemilik kapal bernama
 yang dimaksud dalam akta ini; -----

---- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut

;

- bahwa menurut

- bahwa menurut

;

- bahwa menurut

---- Bahwa kapal bernama dimiliki oleh..... berkedudukan di/beralamat (*)

, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang -----

---- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum didaftar dalam daftar kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan atas nama pemiliknya sebagai kapal ;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ;-----

- 1. ;-----
- 2.;-----
- 3. ;-----
- 4.;-----
-;-----
-;-----
-;-----
- n;-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal bernama telah didaftarkan atas nama berkedudukan di/beralamat (*) ; sebagai kapal ; -----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir sampai dengan dikembalikan kepada penghadap ; -----

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL ;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan; -----

PEJABAT PENDAFTARAN DAN
PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

PENGHADAP

.....
.....
PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

(*) Pilih yang sesuai;

(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja

Contoh 2

AKTA PENDAFTARAN KAPAL

Nomor :

Akta tanggal : ----- Pendaftaran sebuah kapal bernama

 diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal
 Nomor : Nomor /....., dengan
 ukuran-ukuran ; -----

 Mengenai kapal ... P a n j a n g : meter ; -----
 L e b a r : meter ; -----
 D a l a m : meter ; -----
 bernama Tonase Kotor (GT) : ; -----
 Tonase Bersih (NT) : ; -----
 Tanda Selar : ; -----
 Kapal dibuat di dalam tahun
 Milik bahan utama dari
 dilengkapi dengan mesin induk merek
 daya dan
 dipergunakan dalam pelayaran di ; -----
 Kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia ; --

 berkedudukan di/ ----- Pada hari ini
 beralamat (*) tanggal.....telah menghadap kepada kami,
 dalam hal ini bertindak
 sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
 BALIKNAMA KAPAL di berdasarkan
 Peraturan Menteri Perhubungan (**) Nomor
 tanggal dan Peraturan
 Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun 2016
 tanggal 2016, sehubungan dengan Undang-
 Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008,
 dibantu oleh

 ; -----

Beralamat..... RT. RW. Kelurahan
 Kecamatan pemegang
 Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal
 diterbitkan oleh dikenal
 oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan

....., pemilik kapal bernama
..... yang dimaksud dalam akta ini; -----

---- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih
dahulu ;-----

- bahwa menurut
.....
.....
.....;

- bahwa menurut
.....
.....;

- bahwa menurut
.....
.....;

- bahwa menurut
.....
..... ; -----

---- Bahwa kapal bernama dimiliki
oleh berkedudukan di/beralamat (*)

.....
.....
.....

....., sehingga dapat didaftar
sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan
Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi
ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang -----

---- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa
oleh karena kapal belum didaftar dalam daftar kapal Indonesia, maka
penghadap meminta supaya kapal didaftarkan atas nama pemiliknya sebagai
kapal ; -----

---- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai
berikut ;-----

- 1. ;-----
- 2. ;-----
- 3. ;-----
- 4. ;-----
- ;-----
- ;-----
- ;-----

n ;-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal bernama telah didaftarkan atas nama berkedudukan di/beralamat (*); sebagai kapal ;-----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir sampai dengan dikembalikan kepada penghadap ;-----

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL ;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan; -----

----- T e r t a n d a : (nama penghadap) ; -----

----- T e r t a n d a : (nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal) ;

----- T e r t a n d a : (nama pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal) ;-----

----- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran Kapal dan diberikan kepada berkedudukan di/beralamat (*) sebagai pemilik kapal bernama ;-----

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

.....

(*) Pilih yang sesuai;

(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja

Contoh 3

BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA PENDAFTARAN

(Pasal..... Permenhub Nomor Tahun)

Pada tanggal :

Saya :

Syahbandar di :

Telah memasang tanda pendaftaran pada kapalyang diterangkan di bawah ini,sesuai Akta Pendaftaran Kapal Nomor tanggal atas nama berkedudukan di/beralamat (*) yang disimpan dalam daftar kapal Indonesia di

Nama Kapal :

Tanda Selar :

Tanda Pendaftaran :

Cara Memasang :

Pada pemeriksaan ini tidak terdapat tanda pendaftaran lain atau bekas-bekasnya.

Syahbandar

(Nama pejabat yang menerbitkan dan NIP)

(*)Pilih yang sesuai

Contoh 4

TANDA PENDAFTARAN KAPAL**2016 Pst No. 4999/L**

2016 : Tahun Pendaftaran Kapal
Pst : Kode Pengukuran dari tempat kapal
didaftar
No. : Nomor
4999 : Nomor Akta Pendaftaran Kapal
L : Kode Kategori pendaftaran kapal (L
kode kategori untuk kapal laut, N
kode kategori untuk kapal nelayan, P
kode kategori untuk kapal pedalaman
yaitu kapal yang berlayar di sungai
dan danau)

Contoh 5

AKTA PENDAFTARAN KAPAL SEMENTARA

Nomor :

Akta tanggal : -----Pendaftaran sementara sebuah kapal.... bernama....., seperti diuraikan dalam surat keterangan tentang ukuran dan tonase kapal tertanggal,..... Nomor, dengan ukuran-ukuran ;-----

Nomor :

P a n j a n g : meter ;-----
Mengenai kapal ... L e b a r : meter ;-----
D a l a m : meter ;-----
.....bernama Tonase Kotor (GT) : ;-----
Tonase Bersih (NT) : ;-----
Kapal sedang dibangun oleh.....
di.....bahan utamadari,
Milik dilengkapi dengan mesin induk merek
daya ;-----

----- Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada kami,, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (***) Nomor tanggal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun 2016 tanggal 2016, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh

berkedudukan di/
beralamat (*)
..... RT. RW. Kelurahan, Kecamatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal diterbitkan oleh, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan.....

....., pemilik kapal bernama yang dimaksud dalam akta ini; -----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

-bahwa menurut

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal bernama telah didaftarkan sementara atas namaberkedudukan di/beralamat (*); ; -----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir sampai dengan dikembalikan kepada penghadap ; -----

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL ;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan; -----

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENGHADAP
PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

.....
.....
PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

-
.....
- (*) Pilih yang sesuai;
 - (**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja

.. ..
 n

---- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal bernama telah didaftarkan sementara atas nama berkedudukan di/beralamat (*); ; -----

---- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir sampai dengan dikembalikan kepada penghadap ; -----

---- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;-----

--- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan; -----

--- T e r t a n d a :(nama penghadap) ; -----

--- T e r t a n d a :(nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknamakapal);

--- T e r t a n d a :(nama pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal);-----

---- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran Kapal Sementara dan diberikan kepada berkedudukan di/beralamat (*) sebagai pemilik kapal bernama ; -----

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
 PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

.....

(*) Pilih yang sesuai;

(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja

Contoh 7

AKTA BALIKNAMA KAPAL

Nomor :

Akta tanggal : ---- Baliknama sebuah kapal bernama
..... dahulu bernama
....., seperti diuraikan dalam
Nomor : Surat Ukur tertanggal, Nomor
...../, dengan ukuran-ukuran : -----

Menegenai kapal ... P a n j a n g : meter ; -----
..... L e b a r : meter ; -----
..... D a l a m : meter ; -----
bernama Tonase Kotor (GT) : ; -----
..... Tonase Bersih (NT) : ; -----
..... Tanda Selar : ; -----
Milik Kapal dibuat di dalam tahun
..... bahan utama dari, dilengkapi
dengan mesin induk merek daya
....., dipergunakan dalam pelayaran
....., dan telah didaftar dalam daftar kapal
berkedudukan di/ Indonesia di, dengan Akta
beralamat (*) Pendaftaran Kapal Nomor tanggal
..... atas nama
..... berkedudukan di/beralamat (*)
..... sebagai kapal kemudian dibaliknama
(jika pernah dibaliknama) dengan Akta Balik Nama
Kapal Nomor tanggal menjadi
atas nama berkedudukan
di/beralamat (*) ; -----

--- Pada hari ini tanggal telah menghadap
kepada kami,,
dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL di, berdasarkan Peraturan Menteri
Perhubungan (***) Nomor tanggal dan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun 2016 tanggal
2016, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7
Mei 2008, dibantu oleh.....
.....;

...., beralamat RT. RW. Kelurahan, Kecamatan
....., pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor tanggal, diterbitkan oleh
....., dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini
berdasarkan
.....
....., pemilik kapal bernama
..... yang dimaksud dalam akta
ini ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

-bahwa menurut.....

.....
.....
.....
.....

..... ;-----

- bahwa menurut.....

.....
.....
.....
.....

..... ;-----

- bahwa menurut

.....
.....
.....
.....

..... ;-----

- bahwa menurut

.....
.....
.....
.....

----- Bahwa kapal bernama

dimiliki oleh

berkedudukan di/beralamat (*).-----

....., sehingga dapat didaftar sebagai

kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal

Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan

Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;-----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa

oleh karena kapal belum dibaliknama dalam daftar kapal Indonesia, maka

penghadap meminta supaya kapal dibaliknama menjadi atas nama pemilik

yang baru dan tetap sebagai (jika pemilik tidak meminta perubahan

kategori) ;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai

berikut ;-----

1.

2.

3.

.

.

..

n

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal bernama telah dibaliknama menjadi atas nama berkedudukan di/beralamat (*), dan tetap sebagai kapal (jika kategori kapal tidak berubah) ; --

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir sampai dengan dikembalikan kepada penghadap ; -----

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL; -----

----- Dibuat dengan, perubahan maupun tambahan ;-----

PEJABAT PENDAFTARAN DAN
PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

PENGHADAP

.....

.....

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

.....

(*) Pilih yang sesuai;
(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja

Contoh 8

AKTA BALIKNAMA KAPAL**Nomor :**

Akta tanggal : ---- Baliknama sebuah kapal bernamadahulu bernama....., seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal,
 Nomor : Nomor /, dengan ukuran-ukuran : -----
 Mengenai kapal ... P a n j a n g : meter ; -----
 L e b a r : meter ; -----
 D a l a m : meter ; -----
 bernama Tonase Kotor (GT) : ; -----
 Tonase Bersih (NT) : ; -----
 Tanda Selar : ; -----
 Kapal dibuat di dalam tahunbahan utama dari, dilengkapi dengan mesin induk merek daya, dipergunakan dalam pelayaran, dan telah didaftar dalam daftar kapal Indonesia di, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor tanggal atas nama berkedudukan di/beralamat (*) sebagai kapal kemudian dibaliknama (jika pernah dibaliknama) dengan Akta Balik Nama Kapal Nomor tanggal menjadi atas nama berkedudukan di/beralamat (*) ; -----

---- Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada kami, dalam, hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (***) Nomor tanggal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun 2017 tanggal 2017, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh

....., beralamat RT. RW. Kelurahan, Kecamatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal, diterbitkan oleh, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan ,pemilik kapal bernama yang dimaksud dalam akta ini ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....;-----
- bahwa menurut.....
.....
.....
.....;-----
bahwa menurut

.....
.....
.....
.....;-----

-bahwa menurut
.....
.....
.....;-----

----- Bahwa kapal bernama dimiliki oleh berkedudukandi/beralamat (*).-----

.....,sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ; -----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum dibaliknama dalam daftar kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal dibaliknama menjadi atas nama pemilik yang baru dan tetap sebagai (jika pemilik tidak meminta perubahan kategori) ; -----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ;-----

1. ;-----
2. ;-----
3. ;-----
- ;-----
- ;-----
- ;-----
- n ;-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti

bahwa kapal bernama
 telah dibaliknama menjadi atas nama
berkedudukan di/beralamat (*)
 dan tetap sebagai kapal (jika kategori kapal tidak
 berubah) ;-----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai
 dengan dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir
 sampai dengan dikembalikan kepada penghadap ;-----

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal
 tersebut di atas dengan Nomordan setelah isi
 akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh
 PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
 KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA
 KAPAL;-----

----- Dibuat dengan, perubahan maupun tambahan ;-----

----- T e r t a n d a : (nama penghadap) ;-----

----- T e r t a n d a : (nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknama
 kapal) ;-----

----- T e r t a n d a : (nama pegawai pembantu pendaftaran dan
 baliknama kapal) ;-----

----- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Baliknama Kapal dan diberikan kepada
 berkedudukan di/beralamat (*)
 sebagai pemilik kapal bernama
 ;-----

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
 PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

(*) Pilih yang sesuai;

(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja

Contoh 9

**SURAT KETERANGAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN KAPAL
DARI DAFTAR KAPAL INDONESIA
(Pasal Permenhub Nomor Tahun 2017)**

(Pejabat yang menerbitkan)

1
dengan ini menerangkan bahwa kapal
bernama..... dengan data sebagai berikut : -----

- Panjang x Lebar x Dalam : meterx meterx meter
- Tonase Kotor (GT) :
- Tonase Bersih (NT) :
- Tanda Panggilan :
- Tanda Selar :
- Tanda Pendaftaran :

Menurut catatan dalam Daftar Induk :

- a. Pernah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia di sebagai kapal dengan Akta Pendaftaran Nomor tanggal atas nama.....berkedudukandi/beralamat (*)kemudian dibaliknama (jika pernah dibaliknama) dengan Akta Balik Nama Kapal Nomor tanggalmenjadi atas namaberkedudukan di/beralamat (*)
- b. Dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek atau hak kebendaan lainnya atas kapal serta bebas dari segala bentuk sitaan.
- c. Telah dicoret dari Daftar Kapal Indonesia pada tanggal atas permintaandengan surat Nomor tanggal perihal karena kapal.....

2. Demikian agar yang berkepentingan memaklumi.

(tempat dan tanggal penerbitan)

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL

(Nama Pejabat yang menerbitkan dan NIP)

Tembusan :

- 1. Dirjen Hubla;
- 2. Dir. Kappel;
- 3. Kasubdit ETP Dit. Kenavigasian.
- n.

Contoh 10

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
AKTA HIPOTEK KAPAL
Nomor:**

Akta tanggal : Pada hari ini, tanggal
 Nomor : telah menghadap kepada kami,
 Mengenai Hipotek

dalam hal ini bertindak sebagai
 , sebesar PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
 KAPAL di berdasarkan Peraturan
 YANG Menteri Perhubungan (***) Nomor tanggal
 BERPIUTANG :----- dan Peraturan Menteri Perhubungan
 Nomor PM. Tahun 2017 tanggal
2017, sehubungan dengan Undang-
 Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008,
 -berkedudukan di / dibantu oleh
 beralamat (*) -----

 YANG
 BERUTANG : -----

beralamat.....
 berkedudukan di /
 beralamat (*) ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
 tanggal
;----- diterbitkan oleh dikenal oleh kami
 dalam perbuatan hukum ini berdasarkan ;-----
 JAMINANNYA :-----
 Sebuah kapal -----
 bernama

1.

;-----
2. Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal Nomor tanggal
 dibuat di hadapan, Notaris di, yang
 menerangkan bahwa

(Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) telah mendapat kuasa dengan hak substitusi dari dalam jabatannya sebagai dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di/beralamat (*)....., khusus untuk memasang hipotek, dengan demikian menghadap dalam kedudukannya tersebut di atas, bertindak pula sebagai kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas nama tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut DEBITUR, pemilik kapal bernama yang dimaksud dalam Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal tersebut di atas ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan
terlebih dahulu :-----

- bahwa menurut (perjanjian kredit), DEBITUR telah memperoleh
fasilitas kredit dari (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam
(perjanjian kredit)tersebut di atas ;-----

- bahwa menurut Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek Kapal Nomor
tanggal, dibuat di hadapan, Notaris di
....., guna menjamin ketertiban pembayaran lunas dan lancar semua
hutang DEBITUR kepada (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank), baik
pokok kredit, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari atau
berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat antara
(Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) dengan DEBITUR yang bersumber
pada (perjanjian kredit), maupun hutang-hutang
yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin
masih akan dibuat di kemudian hari beserta addendum-addendumnya dan
atau perubahan-perubahannya dan yang besarnya berdasarkan pembukuan
..... (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank), maka DEBITUR memberi
kepada (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank),
Hipotek Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya, sampai jumlah dan dengan
syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh (Bank/Lembaga
Keuangan Non Bank) atas sebuah kapal bernama
..... yang terdaftar dalam daftar kapal Indonesia di
..... atas nama DEBITUR dengan Akta Pendaftaran
Kapal/Akta Baliknama Kapal Nomor tanggal dan
tentang kapal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tertanggal
..... Nomor dengan ukuran, tonase dan tanda selar
sebagai berikut : -----

- P a n j a n g : meter ;-----
- L e b a r : meter ;-----
- D a l a m : meter ;-----
- Tonase Kotor (GT) : ;-----
- Tonase Bersih (NT) : ;-----
- Tanda Selar : ;-----

----- Bahwa menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran kapal pada
waktu pemasangan hipotek ini, kapal bernama dalam
keadaan tidak dibebani dengan hipotek atau jaminan secara bagaimanapun
kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan (jika pembebanan hipotek
pertama);-----

----- Bahwa atas permohonan (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank)
dengan surat Nomor tanggal, atas kapal
bernama tersebut dipasang Hipotek sebesar
.....;

----- Penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa pemasangan hipotek ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam (perjanjian kredit) dan Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek Kapal Nomor tanggal, dibuat di hadapan, Notaris di, dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotek Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya, terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178, Pasal 1185 dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat Akta Hipotek Kapal ini untuk dijadikan bukti bahwa berkedudukan di/beralamat (*), telah mendapat Hipotek sebesar atas kapal bernama yang telah diuraikan di atas ;-----

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta hipotek kapal ini dijelaskan dan disetujui, maka akta hipotek kapal ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL ;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan;-----

PEJABAT PENDAFTARAN DAN
PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

PENGHADAP

.....
.....
PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

(*) Pilih yang sesuai;

(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja

Contoh 11

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
AKTA HIPOTEK KAPAL**

Nomor:

Akta tanggal : ----- Pada hari ini,tanggal -----

 Nomor : telah menghadap kepada kami,

 Mengenai Hipotek,dalam hal ini bertindak sebagai
 PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
, sebesar ----- KAPAL di, berdasarkan Peraturan
 Menteri Perhubungan (**) Nomor tanggal
 YANG ----- dan Peraturan Menteri Perhubungan
 BERPIUTANG :----- Nomor PM. Tahun 2017 tanggal 2017,
 sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17
 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh

 berkedudukan di /
 beralamat (*).....;-----

 YANG -----
 BERUTANG : -----

 berkedudukan di /
 beralamat (*) -----,beralamat.....

 pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
;----- tanggal diterbitkan oleh

 JAMINANNYA :-----, dikenal oleh kami dalam
 Sebuah kapal ----- perbuatan hukum ini berdasarkan ;-----
 bernama

- 1.....

;-----
2. Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal Nomor tanggal,
 dibuat di hadapan, Notaris di
, yang menerangkan bahwa

(Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) telah mendapat kuasa dengan hak substitusi dari dalam jabatannya sebagai dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di/beralamat (*)....., khusus untuk memasang hipotek, dengan demikian menghadap dalam kedudukannya tersebut di atas, bertindak pula sebagai kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas nama tersebut di atas, untuk selanjutnya

disebut DEBITUR, pemilik kapal bernama yang dimaksud dalam Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal tersebut di atas ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut (perjanjian kredit)

....., DEBITUR telah memperoleh fasilitas kredit dari (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam (perjanjian kredit)tersebut di atas ;-----

- bahwa menurut Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek Kapal Nomor tanggal, dibuat di hadapan, Notaris di, guna menjamin ketertiban pembayaran lunas dan lancar semua hutang DEBITUR kepada (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank), baik pokok kredit, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat antara (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) dengan DEBITUR yang bersumber pada (perjanjian kredit), maupun hutang-hutang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin masih akan dibuat di kemudian hari beserta addendum-addendumnya dan atau perubahan-perubahannya dan yang besarnya berdasarkan pembukuan (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank), maka DEBITUR memberi kepada (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank), Hipotek Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya, sampai jumlah dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) atas sebuah kapal bernama yang terdaftar dalam daftar kapal Indonesia di atas nama DEBITUR dengan Akta Pendaftaran Kapal/Akta Baliknama Kapal Nomor tanggal dan tentang kapal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tertanggal Nomor dengan ukuran, tonase dan tanda selar sebagai berikut : -----

- P a n j a n g : meter ;-----
 - L e b a r : meter ;-----
 - D a l a m : meter ;-----
 - Tonase Kotor (GT) : ;-----
 - Tonase Bersih (NT) : ;-----
 - Tanda Selar : ;-----

----- Bahwa menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran kapal pada waktu pemasangan hipotek ini, kapal bernama dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotek atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan (jika pembebanan hipotek pertama);-----

----- Bahwa atas permohonan (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) dengan surat Nomor tanggal, atas kapal bernama tersebut dipasang Hipotek sebesar ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa pemasangan hipotek ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam (perjanjian kredit) dan Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek Kapal Nomor tanggal, dibuat di hadapan, Notaris di, dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotek Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya, terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178, Pasal 1185 dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat Akta Hipotek Kapal ini untuk dijadikan bukti bahwa berkedudukan di/beralamat (*), telah mendapat Hipotek sebesar atas kapal bernama yang telah diuraikan di atas ; -----

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta hipotek kapal ini dijelaskan dan disetujui, maka akta hipotek kapal ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL ;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan ;---

----- T e r t a n d a : (nama penghadap) ; -----

----- T e r t a n d a : (nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal);

----- T e r t a n d a : (nama pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal) ;-----

----- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Hipotek Kapal dan diberikan kepada berkedudukan di/beralamat (*) sebagai penerima hipotek atas kapal bernama ; -----

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
 PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

.....

(*) Pilih yang sesuai;
 (**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja

Contoh 12

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
AKTA PENGALIHAN HIPOTEK KAPAL**

Nomor:

Akta tanggal : Pada hari ini, tanggal
 Nomor : telah menghadap kepada kami,

 Mengenai Hipotek -- ,dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT
 -----, sebesar --- PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di
 -----, berdasarkan Peraturan Menteri
 ----- Perhubungan (**) Nomor tanggal
 PEMEGANG ----- dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.
 HIPOTEK: ----- Tahun 2017 tanggal, sehubungan dengan
 ----- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei
 ----- 2008, dibantu oleh

 berkedudukan di /
 beralamat -----
 (*);-----
 PENERIMA -----
 PENGALIHAN -----
 HIPOTEK: -----
 -----, beralamat.....

 berkedudukan di / , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
 beralamat (*) ----- tanggal
 ----- diterbitkan oleh, dikenal oleh kami
 ----- dalam perbuatan hukum ini berdasarkan

 -----,
 JAMINANNYA : ----- penerima pengalihan hipotek atas kapal

 Sebuah kapal ----- bernama
 bernama bernama;-----

---- Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu -----

- bahwa menurut Grosse Akta Hipotek Kapal Nomor tanggal , kapal bernama telah dibebani hipotek sebesar untuk kepentingan.....berkedudukan di/beralamat(*).....;-----

- bahwa menurut (uraian singkat bukti pengalihan hipotek)

---- Selanjutnya penghadap meminta supaya hipotek atas kapal bernama sebagaimana dimaksud dalam Akta Hipotek Kapal Nomor..... tanggal, yang semula untuk kepentingan berkedudukan di/beralamat (*) dialihkan menjadi

untuk kepentingan..... berkedudukan di/beralamat (*) ;-----

---- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat Akta Pengalihan Hipotek Kapal ini untuk dijadikan bukti bahwa hipotek sebesar atas kapal bernama sebagaimana dimaksud dalam Akta Hipotek Kapal Nomor tanggal, telah dialihkan menjadi untuk kepentingan berkedudukan di/beralamat (*);-----

---- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta hipotek ini dijelaskan dan disetujui, maka Akta Pengalihan Hipotek Kapal ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;-----

---- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

---- T e r t a n d a : (nama penghadap) ; -----

---- T e r t a n d a : (nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal);

---- T e r t a n d a : (nama pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal) ;

---- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Hipotek Kapal dan diberikan kepada berkedudukan di/beralamat (*) sebagai penerima hipotek atas kapal bernama ;-----

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
 PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

.....

(*) Pilih yang sesuai;
 (***) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja

Contoh 13

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
AKTA PENGALIHAN HIPOTEK KAPAL

Nomor:

Akta tanggal : Pada hari ini, tanggal
 Nomor : telah menghadap kepada kami,

 Mengenai Hipotek -- ,dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT
, sebesar --- PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di
, berdasarkan Peraturan Menteri
 ----- Perhubungan (**) Nomor tanggal
 PEMEGANG ----- dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.
 HIPOTEK: ----- Tahun 2017 tanggal, sehubungan dengan
 ----- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei
 ----- 2008, dibantu oleh
 berkedudukan di /
 beralamat -----
 (*);-----
 PENERIMA -----
 PENGALIHAN -----
 HIPOTEK: -----, beralamat.....

 -----, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
 berkedudukan di / tanggal
 beralamat (*) ----- diterbitkan oleh, dikenal oleh kami
 ----- dalam perbuatan hukum ini berdasarkan
 -----;-----
 JAMINANNYA : ----- penerima pengalihan hipotek atas kapal
 Sebuah kapal -----
 bernama

 ----- bernama;-----
 ---- Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih
 dahulu -----
 - bahwa menurut Grosse Akta Hipotek Kapal Nomor tanggal
, kapal bernama
 telah dibebani hipotek sebesar
 untuk kepentingan.....berkedudukan
 di/beralamat (*).....;-----
 - bahwa menurut (uraian singkat bukti pengalihan hipotek)

 ---- Selanjutnya penghadap meminta supaya hipotek atas kapal
 bernama sebagaimana dimaksud dalam Akta Hipotek
 Kapal Nomor..... tanggal, yang semula untuk kepentingan
 berkedudukan di/beralamat (*) dialihkan menjadi
 untuk kepentingan..... berkedudukan
 di/beralamat (*);-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat Akta Pengalihan Hipotek Kapal ini untuk dijadikan bukti bahwa hipotek sebesar atas kapal bernama sebagaimana dimaksud dalam Akta Hipotek Kapal Nomor tanggal, telah dialihkan menjadi untuk kepentingan berkedudukan di/beralamat (*)

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta hipotek ini dijelaskan dan disetujui, maka Akta Pengalihan Hipotek Kapal ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan ;

----- T e r t a n d a : (nama penghadap) ;

----- T e r t a n d a : (nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal);

----- T e r t a n d a : (nama pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal) ;

----- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pengalihan Hipotek Kapal dan diberikan kepada berkedudukan di/beralamat (*) sebagai penerima pengalihan hipotek atas kapal bernama ;

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL/
 PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

.....
 (*) Pilih yang sesuai;
 (***) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja

Contoh 14

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 (*)

DAFTAR INDUK

Nomor :

Nama Kapal :

Jenis Kapal :

Didaftar sebagai :

Tanda Pendaftaran :

Pada tanggal Telah dibuat Akta Pendaftaran Kapal

Nomor : Pendaftaran dilakukan oleh

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Yang menerangkan :

- bahwa

.....

.....

- bahwa

.....

.....

- bahwa

.....

.....

(*) Diisi nama kantor tempat kapal didaftar

Surat Ukur : a. Tanggal :

b. Nomor :

c. Diterbitkan di :

Kapal dibangun : a. Di :

b. Tahun :

c. Bahan utama :

Mesin Penggerak Utama : a. Merek :

b. Daya : TK/KW

Ukuran Utama : a. Panjang : meter
b. Lebar : meter
c. Dalam : meter

Tonase Kapal : a. Tonase Kotor (GT) :
b. Tonase Bersih (NT):

Tanda Selar :

Dibuat pada tanggal :

.....

Pegawai Pembantu Pendaftaran dan
Baliknama Kapal

.....

Contoh 15

SURAT KETERANGAN STATUS HUKUM KAPAL
(Pasal Permenhub Nomor Tahun 2017)

(Pejabat yang menerbitkan)

1., dengan ini menerangkan bahwa kapal bernama telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia di sebagai kapal dengan Akta Pendaftaran/Akta Baliknama Kapal Nomor tanggal atas nama berkedudukan di/beralamat (*)
2. Menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran kapal tersebut bebas dari utang piutang/tidak dibebani hipotek dan bebas dari sitaan yang berwajib. (jika bersih)
 Menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran, kapaltersebut sedang dibebani hipotek sebesar dengan Akta Hipotek Kapal Nomor tanggal untuk kepentingan berkedudukan di/beralamat (*) (jika dibebankan hipotek)
 Menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran, kapal tersebut sedang diletakkan sita atas permintaan pengadilan negeri dengan surat Nomor tanggal perihal..... (jika diletakkan sita)
3. Demikian surat keterangan ini diterbitkan atas permintaan dengan surat Nomor tanggal

(tempat dan tanggal penerbitan)

.....,

(Nama pejabat yang menerbitkan dan NIP)
 (.....)

(*) pilih yang sesuai

Contoh 19

BENTUK DAN ISI DAFTAR PUSAT

Nama Kapal :

Jenis Kapal :

Pemilik :
berkedudukan di/beralamat (*)

Tempat Pendaftaran :

Didaftar sebagai :

Surat Ukur : a. Tanggal :
b. Nomor :
c. Diterbitkan di :

Kapal dibangun : a. Di :
b. Tahun :
c. Bahan utama :

Mesin Penggerak Utama : a. Merek :
b. Daya : TK/KW

Ukuran Utama : a. Panjang : meter
b. Lebar : meter
c. Dalam : meter

Tonase Kotor (GT) :

Tonase Bersih (NT) :

Tanda Selar :

Catatan menurut daftar induk :

.....
.....

(*) Pilih yang sesuai

Dibuat pada tanggal :

.....

Pegawai Pembantu Pendaftaran dan
Baliknama Kapal

.....

Contoh 21

HALAMAN TAMBAHAN**(Pasal Permenhub Nomor Tahun 2017)**

--- Salinan dari catatan yang terjadi dan dibuat pada hari tanggal dalam Daftar Induk kapal bernama yang didaftarkan pertama kali dalam Daftar Kapal Indonesia di, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor tanggal atas nama berkedudukan di/beralamat (*), kemudian dibaliknama (jika pernah dibaliknama) dengan Akta Balik Nama Kapal Nomor tanggal menjadi atas nama berkedudukan di/beralamat (*) sebagai kapal ; -----

--- Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut : -----

--- Dicatat pada hari tanggal atas permintaan pemilik dengan surat Nomor tanggal perihal, yang telah dilekatkan pada Minut Akta Pendaftaran Kapal/Akta Baliknama Kapal (*) Nomor tanggal, bahwa menurut (**)

.....

 ; -----

PEGAWAI PEMBANTU
 PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA
 KAPAL

.....

(*) pilih yang sesuai

(**) Diisi dengan judul, nomor dan tanggal serta pejabat yang menerbitkan dokumen, yang menunjukkan perubahan data pada *grosse* akta, yang telah dicatat dalam daftar induk

Contoh 22

**DAFTAR ISIAN INFORMASI UNTUK PENERBITAN
DOKUMEN RIWAYAT KAPAL**

Setelah diisi oleh pemilik kapal, daftar isian informasi tentang riwayat kapal ini dilampirkan pada permohonan untuk penerbitan dokumen riwayat kapal.

INFORMASI		
1.	Nomor IMO	
2.	Negara Bendera	
3.	Tanggal pendaftaran di negara yang dimaksud pada No. 2	
4.	Nama Kapal	
5.	Pelabuhan Pendaftaran	
6.	Nama pemilik yang terdaftar saat ini	
7.	Nomor identifikasi pemilik yang terdaftar	
8.	Alamat perusahaan tersebut pada No. 6	
9.	Nama Perusahaan (Manajemen Keselamatan Internasional)	
10.	Nomor Identifikasi Perusahaan Manajemen Keselamatan	
11.	Alamat perusahaan tersebut pada No. 9	
12.	Alamat pelaksanaan kegiatan Manajemen Keselamatan kapal dan dokumentasi kapal	
13.	Nama semua Badan Klasifikasi tempat kapal diklaskan saat ini dan sebelumnya	
14.	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi yang diakui untuk menerbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Kapal	
15.	Badan yang melakukan audit dalam rangka penerbitan Dokumen Manajemen Keselamatan, jika berbeda dengan Badan yang menerbitkan dokumen tersebut	

16.	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi Pengamanan yang diakui untuk menerbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan.	
17.	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi Pengamanan yang diakui untuk menerbitkan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional	
18.	Badan yang melakukan verifikasi dalam rangka penerbitan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional, jika berbeda dengan Badan yang menerbitkan dokumen tersebut	

Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi-informasi tersebut diatas adalah benar.

....., 20

(tanda tangan pemilik kapal)

.....

Contoh 24



REPUBLIK INDONESIA

DOKUMEN RIWAYAT KAPAL
CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR)

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal Permenhub Nomor Tahun 2017

Issued under the provisions of Minister of Transportation Regulation

Number PM Year 2017

Dokumen Nomor untuk kapal dengan Nomor IMO

Document Number for the ship with IMO Number

Informasi <i>Information</i>		
1	Dokumen ini berlaku sejak tanggal : <i>This document applies from (date)</i>	Thn. bln. tgl. Y m d
2	Negara Bendera : <i>Flag State</i>	
3	Tanggal pendaftaran di negara yang dimaksud pada No. 2 <i>Date of registration with the State indicated in 2 :</i>	
4	Nama Kapal : <i>Name of ship :</i>	
5	Pelabuhan Pendaftaran : <i>Port of registration :</i>	
6	Nama pemilik yang terdaftar saat ini : <i>Name of current registered owner (s)</i> Alamat : <i>Registered address (es)</i>	
7	Nomor Identifikasi Pemilik yang terdaftar : <i>Registered Owner Identification Number :</i>	
8	Jika ada, nama pencharter kapal kosong yang terdaftar saat ini: <i>If applicable, name of current registered bareboat charterer (s)</i> Alamat : <i>Registered address (es)</i>	
9	Nama Perusahaan (Manajemen Keselamatan Internasional) : <i>Name of Company (International Safety Management)</i> Alamat : <i>Registered address (es)</i> Alamat kegiatan manajemen keselamatan <i>Address (es) of its safety management activities :</i>	

Dokumen Nomor untuk kapal dengan Nomor IMO :
Document Number for the ship with IMO Number

Informasi <i>Information</i>		
10	Nomor Identifikasi Perusahaan : <i>Company Identification Number :</i>	
11	Nama semua Badan Klasifikasi tempat kapal diklasikan : <i>Name of all classification societies with which the ship is classed</i>	
12	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi yang diakui untuk menerbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan: <i>Administration/Government/Recognized organization which issued Document of Compliance :</i> Badan yang melakukan audit (jika berbeda) : <i>Body which carried out audit (if different)</i>	
13	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi yang diakui untuk menerbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan : <i>Administration/Government/Recognized Organization which issued Safety Management Certificate</i>	
14	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi Pengamanan yang diakui untuk menerbitkan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional: <i>Administration/Government/Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate :</i> Badan yang melakukan verifikasi (jika berbeda) : <i>Body which carried out verification (if different)</i>	
15	Tanggal kapal dicoret dari pendaftaran di negara yang dimaksud pada No. 2 : <i>Date on which the ship ceased to be with the State indicated in 2</i>	

16	Keterangan (masukan informasi yang berhubungan) : <i>Remarks (insert relevant information as appropriate) :</i>	
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Dengan ini dinyatakan bahwa dokumen ini seluruhnya benar.
This is to certify that this record is correct in all respect

Dokumen ini diterima oleh kapal dan dilampirkan pada arsip Dokumen Riwayat Kapal pada tanggal berikut (harap di isi)

This document was received by the ship and attached to ship's CSR file on the following date (fill in)

Tanda tangan

.....
Signature

Diterbitkan di

.....

Issued at

Pada tanggal

.....

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. Minister of Transportation
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Directorate General of Sea Transportation

.....

Contoh 25

**AMANDEMEN-AMANDEMEN DOKUMEN RIWAYAT KAPAL
AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR)**

Nomor Dokumen untuk kapal dengan Nomor IMO : IMO
Document Numberfor the ship with IMO Number : IMO

Amandemen-amandemen ditunjukkan di dalam tabel. Cantumkan N /C pada butir-butir yang tidak mengalami perubahan
The amendments are show in the table. Indicate N/C all items not being changed.

Informasi <i>Information</i>		
1	Dokumen ini berlaku sejak tanggal : <i>This document applies from (date)</i>	Thn. ... bln. tgl. Y m d
2	Negara Bendera : <i>Flag State</i>	
3	Tanggal pendaftaran di negara yang dimaksud pada No. 2 <i>Date of registration with the State indicated in 2 :</i>	
4	Nama Kapal : <i>Name of ship :</i>	
5	Pelabuhan Pendaftaran : <i>Port of registration :</i>	
6	Nama pemilik yang terdaftar saat ini : <i>Name of current registered owner (s)</i> Alamat : <i>Registered address (es)</i>	
7	Nomor Identifikasi Pemilik yang terdaftar : <i>Registered Owner Identification Number :</i>	
8	Jika ada, nama pencharter kapal kosong yang terdaftar saat ini: <i>If applicable, name of current registered bareboat charterer (s)</i> Alamat : <i>Registered address (es)</i>	
9	Nama Perusahaan (Manajemen Keselamatan Internasional) : <i>Name of Company (International Safety Management)</i> Alamat : <i>Registered address (es)</i> Alamat kegiatan manajemen keselamatan <i>Address (es) of its safety management activities :</i>	

Dokumen Nomor untuk kapal dengan Nomor IMO :

Document Number for the ship with IMO Number :

Informasi <i>Information</i>	
10	Nomor Identifikasi Perusahaan : <i>Company Identification Number :</i>
11	Nama semua Badan Klasifikasi tempat kapal diklaskan : <i>Name of all classification societies with which the ship is classed</i>
12	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi yang diakui untuk menerbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan: <i>Administration/Government/Recognized organization which issued Document of Compliance :</i> Badan yang melakukan audit (jika berbeda) : <i>Body which carried out audit (if different)</i>
13	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi yang diakui untuk menerbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan : <i>Administration/Government/Recognized Organization which issued Safety Management Certificate</i>
14	Badan Administrasi/ Pemerintah/Organisasi Pengamanan yang diakui untuk menerbitkan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional: <i>Administration/Government/Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate :</i> Badan yang melakukan verifikasi (jika berbeda) : <i>Body which carried out verification (if different)</i>
15	Tanggal kapal dicoret dari pendaftaran di negara yang dimaksud pada No. 2 : <i>Date on which the ship ceased to be with the State indicated in 2</i>
16	Keterangan (masukan informasi yang berhubungan) : <i>Remarks (insert relevant information as appropriate):</i>

Dengan ini dinyatakan bahwa dokumen ini seluruhnya benar.
This is to certify that this record is correct in all respect

Dikeluarkan oleh Perusahaan atau Nakhoda :
Issued by the Company or Master

Tanggal diterbitkan :
Date of Issued

Tandatangan penanggung jawab :
Signature of authorized person

Nama penanggung jawab :
Name of authorized person

Contoh 26

DAFTAR AMANDEMEN PADA DOKUMEN RIWAYAT KAPAL
INDEX OF AMENDMENTS TO CSR

Nomor Dokumen untuk kapal dengan Nomor IMO :
Document Number for the ship with IMO Number : IMO

Setelah dokumen riwayat kapal ini diterbitkan, amandemen-amandemen berikut yang dicantumkan pada dokumen yang telah dibuat oleh Perusahaan atau Nakhoda, telah dilampirkan pada arsip dokumen riwayat kapal dan telah dilaporkan kepada Administrasi :

After this CSR document was issued, the following amendments to entries on the document have been made by the Company or the Master, have been attached to the ship's CSR file and have been notified to the Administration :

Tanggal permohonan amandemen <i>Date of application of Amendments</i>	Amandemen pada Dokumen Riwayat Kapal Informasi (2-13) <i>Amendments to CSR Information (2-13)</i>	Tanggal formulir amandemen dilampirkan pada arsip Dokumen Riwayat Kapal <i>Date amendment form attached to the ship's CSR file</i>

Catatan : bilamana diterbitkan lebih banyak amandemen dari yang diijinkan dalam tabel diatas, tambahkan copy tabel ini sebagai tambahan halaman ini. Tambahan dimaksud harus diberi nomor dari Nomor 1 dan seterusnya. Jika dianggap sesuai, dinyatakan sebagai berikut : Tambahan Nomor telah ditambahkan pada halaman ini.

Note : If more amendments are issued than allowed for in the above table, add copies of this table as Appendices to this page. Such Appendices should be numbered from 1 and upwards. When relevant, indicate as follows : Appendix No. has been added to this page

Contoh 27



REPUBLIK INDONESIA

SURAT LAUT

No.

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal
Permenhub Nomor Tahun 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
PENGGERAK UTAMA	MEREK DAN DAYA	BAHAN UTAMA KAPAL	NOMOR IMO

Milik berkedudukan di, memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal. Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara lain.
Surat Laut ini berlaku sampai dengan :

Tanda Selar :

Didaftarkan dalam Register Surat Laut
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :

Diberikan di :
Pada tanggal :

An. MENTERI PERHUBUNGAN

CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
 Minister of Transportation Regulation Number Year 2017

The undersigned :
 declares that :

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK

MAIN PROPULSION	MERK AND POWER	SHIP'S MATERIAL	IMO NUMBER

DIMENSION P X L X D (M)	GROSS TONNAGE (GT)	NET TONNAGE (NT)	YEAR OF BUILT

Owned by at, has complied as an Indonesia Vessel in accordance with the provisions of applicable regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of Republic of Indonesia and all others to whom this may concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of Republic of Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

This Certificate Of Nationality is valid until :

Mark of Tonnage Certificate :

Issued at :

Date :

Ob. MINISTER OF TRANSPORTATION

Recorded in the register of
 certificate of nationality in
 Serial Number :
 Page No. :
 Reg. Book :

HALAMAN PENGUKUHAN
ENDORSEMENT

SURAT LAUT

No. Unit :

No. Halaman :

<p>1. Pengukuhan <i>Endorsement</i></p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i></p> <p>Syahbandar <i>Harbour Master</i></p> <p>.....</p>	<p>2. Pengukuhan <i>Endorsement</i></p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i></p> <p>Syahbandar <i>Harbour Master</i></p> <p>.....</p>
<p>3. Pengukuhan <i>Endorsement</i></p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i></p>	<p>4. Pengukuhan <i>Endorsement</i></p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i></p> <p>Syahbandar <i>Harbour Master</i></p>

Catatan : PP 51 ps 41 (3) ms berlaku srt laut 5 thn

Contoh 28

SURAT KETERANGAN

UNTUK MENDAPATKAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
(Pasal Permenhub Nomor Tahun 2016)

UNTUK PENERBITAN PAS BESAR

NAMA :
PEMILIK :

<p>Diisi oleh Petugas</p> <p style="text-align: center;">Dicatat dalam buku Register Pas Besar</p> <p>di dalam :</p> <p>Buku daftar No. :</p> <p>Lembar nomor :</p> <p>Nomor urut :</p>

SURAT KETERANGAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa kapal dengan nama dan data berikut ini :

Nama kapal :
Tonase Kotor (GT) : Tonase Bersih (NT) :
Tanda Selar :
Dibangun pada tahun dengan bahan utama.....,
mesin induk merek dan dayaTK / KW.

a. Didaftar dalam daftar kapal Indonesia didengan
Akta Pendaftaran Kapal/Akta Baliknama Kapal Nomor tanggal
.....atas nama..... berkedudukan
di/beralamat (*)

b. Dioperasikan sebagai kapal Indonesia dengan Nakhoda bernama
..... dan tidak dilengkapi untuk perang.

2. Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Pas
Besar untuk kapal tersebut di atas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal
..... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2016 tentang
Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

.....,
(Tempat dan tanggal/bulan/tahun dibuat)

Meterai

.....
(Tanda tangan)

(*) Pilih yang sesuai

PENJELASAN SURAT KETERANGAN

1. Mengenai Surat Keterangan yang dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Pas Besar, untuk kapal bernama dengan ini dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Keterangan yang dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Pas Besar, untuk kapal bernama ditandatangani oleh yang bertindak sebagai/ untuk dan atas nama pemilik kapal tersebut;
 - b. Data mengenai kapal sebagaimana dicantumkan dalam Surat Pernyataan tersebut telah sesuai dengan Surat Ukur Nomor tanggal diterbitkan di ;
 - c. Kapal dimiliki olehWarga Negara Indonesia/ Badan Hukum Indonesia^(*), sebagaimana dijelaskan dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal/Grosse Akta Baliknama Kapal^(*) Nomor..... tanggal..... diterbitkan di.....;

2. Setelah meneliti surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, yang datanya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan tersebut pada huruf a, kami berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2016, kapal tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal berupa Pas Besar.

.....,
(Tempat dan tanggal/bulan/tahun dibuat)

.....
(Tanda tangan)

(*) Pilih yang sesuai

Contoh 30



**REPUBLIK
INDONESIA**

PAS BESAR

No.
Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal
Permenhub Nomor Tahun 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
PENGGERAK UTAMA	MEREK DAN DAYA	BAHAN UTAMA KAPAL	NOMOR IMO

Milik berkedudukan di, memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara lain.

Pas Besar ini berlaku sampai dengan :

Tanda Selar :

Diberikan di :

Pada tanggal :

Didaftarkan dalam Register Pas
Besar
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :

An. MENTERI PERHUBUNGAN

CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
Minister of Transportation Regulation Number Year 2017

The undersigned :

.....
declares that :
.....

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK
DIMENSION P X L X D (M)	GROSS TONNAGE (GT)	NET TONNAGE (NT)	YEAR OF BUILT
MAIN PROPULSION	MERK AND POWER	SHIP'S MATERIAL	IMO NUMBER

Owned by at, has complied as an Indonesia Vessel in accordance with the provisions of applicable regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of Republic of Indonesia and all others to whom this may concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of Republic of Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

This Certificate Of Nationality is valid until :

Mark of Tonnage Certificate :

Issued at :

D a t e :

An. MINISTER OF TRANSPORTATION

Recorded in the register of
certificate of nationality in :
Serial Number :
Page No. :
Reg. Book :

HALAMAN PENGUKUHAN
ENDORSEMENT

PAS BESAR

No. Unit :

No. Halaman :

<p>1. Pengukuhan <i>Endorsement</i></p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i></p> <p>Tanggal : <i>Date</i></p> <p>Nomor : <i>Number</i></p> <p style="text-align: center;">Syahbandar <i>Harbour Master</i></p> <p style="text-align: center;">-----</p>	<p>2. Pengukuhan <i>Endorsement</i></p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i></p> <p>Tanggal : <i>Date</i></p> <p>Nomor : <i>Number</i></p> <p style="text-align: center;">Syahbandar <i>Harbour Master</i></p> <p style="text-align: center;">-----</p>
<p>3. Pengukuhan <i>Endorsement</i></p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i></p> <p>Tanggal : <i>Date</i></p> <p>Nomor : <i>Number</i></p> <p style="text-align: center;">Syahbandar <i>Harbour Master</i></p> <p style="text-align: center;">-----</p>	<p>4. Pengukuhan <i>Endorsement</i></p> <p>Pelabuhan : <i>Port of</i></p> <p>Tanggal : <i>Date</i></p> <p>Nomor : <i>Number</i></p> <p style="text-align: center;">Syahbandar <i>Harbour Master</i></p> <p style="text-align: center;">-----</p>

Catatan : PP 51 ps 41 (3) ms berlaku srt laut 5 thn

Contoh 31

SURAT PERNYATAAN

UNTUK MENDAPATKAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

(Pasal Permenhub Nomor Tahun 2017)

UNTUK PENERBITAN SURAT LAUT

NAMA :

PEMILIK :

Diisi oleh Petugas
Dicatat dalam buku Register Surat Laut
Di dalam :
Buku daftar No. :
Lembar nomor :
Nomor urut :

SURAT PERNYATAAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa kapal dengan nama dan data berikut ini :

Nama kapal :
 Tonase Kotor (GT) : Tonase Bersih (NT).....
 Tanda Selar :
 Dibangun pada tahun dengan bahan utama.....,
 mesin induk merek dan dayaTK / KW.

a. Didaftar dalam daftar kapal Indonesia didengan
 Akta Pendaftaran Kapal/Akta Baliknama Kapal Nomor tanggal
atas
 nama.....berkedudukan
 di/beralamat (*)

b. Dioperasikan sebagai kapal Indonesia dengan Nakhoda bernama
 dan tidak dilengkapi untuk perang.

2. Surat Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Surat Laut untuk kapal tersebut di atas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2017tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

.....,
 (Tempat dan tanggal/bulan/tahun dibuat)

Meterai

.....
 (Tanda tangan)

(*) Pilih yang sesuai

PENJELASAN SURAT PERNYATAAN

1. Mengenai Surat Keterangan yang dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Surat Laut, untuk kapal bernamadengan ini dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Keterangan yang dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Surat Laut, untuk kapal bernama ditandatangani oleh yang bertindak sebagai/ untuk dan atas nama pemilik kapal tersebut;
 - b. Data mengenai kapal sebagaimana dicantumkan dalam Surat Pernyataan tersebut telah sesuai dengan Surat Ukur Nomor tanggal diterbitkan di
 - c. Kapal dimiliki oleh Warga Negara Indonesia/ Badan Hukum Indonesia^(*), sebagaimana dijelaskan dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal/Grosse Akta Baliknama Kapal^(*) Nomor..... tanggal..... diterbitkan di

2. Setelah meneliti surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, yang datanya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut pada huruf a, kami berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2017, kapal tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal berupa Surat Laut.

.....
 (Tempat dan tanggal/bulan/tahun dibuat)

.....
 (Tanda tangan)

(*) Pilih yang sesuai

Contoh 32

No. Urut :

No. Halaman :

Buku ke :

BUKU REGISTER PAS BESAR

Nomor Perforasi :

Nama Kapal : eks

Tanda Panggilan :

Tanda Pendaftaran :

Tanda Selar :

Tanggal Penerbitan :

Nama Pemilik :

berkedudukan di/beralamat (*)

DATA KAPAL

Ukuran P x L x D :xx meter

Tonase Kotor (GT) :Tonase Bersih (NT):

Tempat dan Tahun Pembangunan :

Bahan utama :

Penggerak utama :Jumlah baling-baling :

Mesin Induk : merek dengan daya
..... TK/KW

Catatan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(*) Pilih yang sesuai

Contoh 34



PAS KECIL

**REPUBLIK
INDONESIA**

No.

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal
Permenhub Nomor Tahun 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS KECIL	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
PENGERAK UTAMA	UKURAN P x L x D (M)	MEREK DAN DAYA	BAHAN UTAMA KAPAL	

Dipergunakan sebagai :
Nama dan alamat pemilik :
Telah didaftarkan dalam Register Pas Kecil di
dengan Nomor dan oleh karena itu berhak berlayar
dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian dengan negara-negara lain.

Diberikan di :

Pada tanggal :

An.

(.....)

Didaftarkan dalam Register
Pas Kecil di :
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :

HALAMAN PENGUKUHAN

PAS KECIL
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :

<p>1. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p>	<p>2. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p>
<p>3. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p>	<p>4. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p>
<p>5. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p>	<p>6. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p>

HALAMAN PENGUKUHAN

PAS KECIL

No. Urut :

No. Halaman :

Buku Register :

<p>9. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor : </p>	<p>9. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor : </p>
<p>10. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor : </p>	<p>11. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor : </p>
<p>12. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor : </p>	<p>13. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor : </p>

Contoh 37

TANDA PAS KECIL

J 2 No. 99

J 2 : Kode Pas Kecil untuk pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil

No. : Nomor

99 : Nomor urut penerbitan Pas Kecil

Contoh 38

LAPORAN PENGUKUHAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (STKK)

DI

BULAN

NO	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pendaftaran	Pemilik	Penerbitan STKK					Pengukuhan	
					Tempat	Tanggal	No. Urut	No. Hal	No. Buku	STKK (*)	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(*) diisi Surat Laut, Pas Besar atau Pas Kecil

.....

Contoh 39

LAPORAN PEMBARUAN PAS BESAR

DI

BULAN

No.	Nama Kapal (*)	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pendaftaran	Pemilik	Tanggal Penerbitan	Registrasi(*)				Keterangan (**)
						Tempat	No. Urut	No. Hal	No. Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(*) Diisi data yang sama dengan yang tercantum dalam Pas Besar yang pertama kali diterbitkan
 (**) Diisi alasan penerbitan Pas Besar yang baru

.....

Contoh 40

LAPORAN PEMBARUAN PAS KECIL

DI
BULAN

No.	Nama Kapal (*)	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pas Kecil	Pemilik	Tanggal Penerbitan	Registrasi(*)				Keterangan (**)
						Tempat	No. Urut	No. Hal	No. Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....
.....

(*) Diisi data yang sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang pertama kali diterbitkan
(**) Diisi alasan penerbitan Pas Kecil yang baru

Contoh 41



SURAT LAUT SEMENTARA

**REPUBLIK
INDONESIA**

No.

**Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2017
Permenhub Nomor Tahun**

Yang bertanda tangan di bawah ini :.....
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
PENGGERAK UTAMA	MEREK DAN DAYA	BAHAN UTAMA KAPAL	NOMOR IMO

Milik berkedudukan di, memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Berlaku sampai dengan :

Diberikan di :
Pada tanggal :

An. MENTERI PERHUBUNGAN

No. Urut Penerbitan:

PROVISIONAL CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
Minister of Transportation Regulation Number Year

The undersigned :.....
declares that :

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK
DIMENSION P X L X D (M)	GROSS TONNAGE (GT)	NET TONNAGE (NT)	YEAR OF BUILT
MAIN PROPULSION	MERK AND POWER	SHIP'S MATERIAL	IMO NUMBER

Owned by at,
has complied as an Indonesia Vessel in accordance with the provisions of applicable regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of Republic of Indonesia and all others to whom this may concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of Republic of Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

Valid Until :

Issued at :
Date :

An. MINISTER OF TRANSPORTATION

Issuance Number :

Contoh 42



REPUBLIK INDONESIA

PAS BESAR SEMENTARA

No.

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal
Permenhub Nomor Tahun 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :.....
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
PENGERAK UTAMA	MEREK DANDAYA	BAHAN UTAMA KAPAL	NOMOR IMO

Milik berkedudukan di, memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara lain.

Berlaku sampai dengan :

Diberikan di :

Pada tanggal :

An. MENTERI PERHUBUNGAN

No. Urut Penerbitan:

PROVISIONAL CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
Minister of Transportation Regulation Number Year2016

The undersigned :.....
declares that :

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK
DIMENSION P X L X D (M)	GROSS TONNAGE (GT)	NET TONNAGE (NT)	YEAR OF BUILT
MAIN PROPULSION	MERK AND POWER	SHIP'S MATERIAL	IMO NUMBER

Owned by..... at
....., has complied as an Indonesia Vessel in accordance with the provisions of applicable regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of Republic of Indonesia and all others to whom this may concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of Republic of Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

Valid Until :

Issued at :
Date :

An. MINISTER OF TRANSPORTATION

Issuance Number :

Contoh 46



PAS SUNGAI DAN DANAU

No.

REPUBLIK
INDONESIA

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal
Permenhub Nomor Tahun 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
PENGERAK UTAMA	UKURAN P x L x D (M)	MEREK DAN DAYA	BAHAN UTAMA KAPAL	

Dipergunakan sebagai :
Nama dan alamat pemilik :
Telah didaftarkan dalam Register Pas Sungai dan Danau di
dengan Nomor dan hanya dipergunakan untuk
berlayar di perairan sungai dan danau.

Diberikan di :

Pada tanggal : _____

An.

(. ..)

Didaftarkan dalam Register
Pas Sungai dan
Danau di :
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :

HALAMAN PENGUKUHAN

PAS SUNGAI DAN DANAU

No. Urut :

No. Halaman :

Buku Register :

<p>1. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p>	<p>2. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p>
<p>3. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p>	<p>4. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p>
<p>5. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p>	<p>6. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p>

HALAMAN PENGUKUHAN

PAS SUNGAI DAN DANAU

No. Urut :

No. Halaman :

Buku Register :

<p>7. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor : <u>.....</u></p>	<p>8. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor : <u>.....</u></p>
<p>9. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor : <u>.....</u></p>	<p>10. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor : <u>.....</u></p>
<p>11. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor : <u>.....</u></p>	<p>12. Pengukuhan</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor : <u>.....</u></p>

Contoh 47

Buku ke :.....
No. Urut :
No. Halaman :.....

BUKU REGISTER PAS SUNGAI DAN DANAU

Nama Kapal : eks
Tanda Panggilan :
Tanda Pas Sungai
Dan Danau :
Tanda Selar :
Tanggal Penerbitan :

Nama Pemilik :
berkedudukan di/beralamat (*)

DATA KAPAL

Ukuran P x L x D :xx meter
Tonase Kotor (GT) :Tonase Bersih (NT) :.....
Tempat dan Tahun Pembangunan :
Bahan utama :
Penggerak utama :
Jumlah baling-baling :
Mesin Induk : merek dengan daya
TK/KW

Catatan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(*) Pilih yang sesuai

Contoh 50

LAPORAN PEMBARUAN PAS SUNGAI DAN DANAU

DI
 BULAN

No.	Nama Kapal (*)	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pas Sungai dan Danau	Pemilik	Registrasi(*)				Tgl Pembaruan	Keterangan (**)
					Tanggal Penerbitan	No. Urut	No. Hal	No. Buku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(*) Diisi data yang sama dengan yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau yang pertama kali diterbitkan
 (**) Diisi alasan penerbitan Pas Sungai dan Danau yang baru

Contoh 51

LAPORAN PENERBITAN PAS SUNGAI DAN DANAU YANG HILANG ATAU RUSAK

DI
 BULAN

No.	Nama Kapal (*)	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pas Sungai dan Danau	Pemilik	Tanggal Penerbitan	Registrasi			Keterangan (*)
						No. Urut	No. Hal	No. Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(*) Diisi alasan penerbitan, hilang atau rusak

Contoh 52

TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU

Plb No. 99/SD

- Plb** : **Kode Pas Sungai dan Danau yang ditetapkan untuk pelabuhan yang menerbitkan Pas Sungai dan Danau**
- No.** : **Nomor**
- 99** : **Nomor Urut penerbitan Pas Sungai dan Danau**
- SD** : **Kode yang menunjukkan bahwa kapal hanya berlayar di perairan Sungai dan Danau**

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI